

**LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

ASIH SETYANING PUJI
042211106

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2009

Prof. Dr. Mujiyono, M.A.
Jl. Prof.Dr. Hamka No.4 Ringin Sari I
Ngaliyan Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Asih setyaning puji

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Asih Setyaning Puji

Nim : 042211106

Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)

Judul : **LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAM**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Semarang, 27 Januari 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Mujiyono, M.A.

NIP. 150 222 111

Drs. H. Nur syamsudin, M. Ag.

NIP. 150 274 614



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof.Dr. Hamka, Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Asih Setyaning Puji**
Nim : **042211106**
Jurusan : **Siyasah Jinayah (SJ)**
Judul : **Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Perspektif Hukum
Islam dan HAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Sayri'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal: **27 Januari 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 27 Januari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 150 231 628

NIP. 150 274 614

Penguji I

Penguji II

Drs. H. A. Fatah Idris, MSi

Drs. H. Nur Khoirin , M.Ag

NIP. 150 216 494

NIP. 150 254 254

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mujiyono, M.A.

Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag.

NIP. 150 222 111

NIP. 150 274 614

MOTTO



*“dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan negeri akhirat),
dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia”*

QS. Al-Qashash :77

Puncak Berkesenian Adalah Pengalaman Spiritual

(Teater ASA IAIN Walisongo)

Merdeka, jangan mau dijajah bahkan oleh pikiran kita sendiri

Aning

PERSEMBAHAN

*Kepada Pa'e Suhari dan Ma'e Wiwik Asmanah dan keluarga Besar
"As-Hari" (Mbak Anik, Mas Agung, Bunda Rista, Dek Vina, Mas Almuqarom,
Ayah Anto, D' Alif, D' Lia, D' Nada, D' Jo, D' Elen, Mbah Aspunah, Mbah
Masri dan seluruh santri Rumah Baca "Al-Ashar"
Abee, Sedulur dan suheng Teater ASA, kawan-kawan Siyasah Jinayah '04
(Nita, Nifa, Hanik, Fitri, Huda, Imron, Triyono, Sahrul and all) senasib dan
seperjuangan, teman KKN'50 Posko 18, keluarga besar Bapak Ibnu Wibowo
Temanggung, teman Kost RT (Cici, Putri, Mb' Umi, Hanik dan keluarga besar
Bapak Ngadiran dan ibu khotim) semua pihak yang mungkin tidak dapat
penulis tulis satu persatu, thanks for all
Serta seluruh makhluk Allah SWT yang "berani merdeka" yang telah memberikan
banyak catatan dalam diary hidup, Matursuwun kawulo Aturaken.*

ABSTRAKS

Lembaga sensor film yang dengan keberadaannya dapat menghalangi hak konstitusional para pekerja film dan pengusaha perfilman dalam berkomunikasi, mengembangkan diri dan memperoleh penghidupan yang sejahtera. Karena Film sebagai media komunikasi massa mempunyai 4 fungsi yaitu: informasi, pendidikan, *narcotication* dan hiburan. Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk berkomunikasi dan mencari hiburan yang tentunya penyampaian informasi tersebut mempunyai tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Jika pandangan theologues mengenai media massa diberikan kedudukan formal sebagai bagian dari sistem media massa yang berlaku, maka peran netral agama dalam bidang itu sulit berkembang padahal sistem media massa di negara kita telah menentukan adanya keharusan bertanggungjawab kepada Tuhan YME. Selain itu Film sebagai media pengembangan diri dalam karya kreatif film mengandung arti kebebasan yang bertanggungjawab bagaimanapun prinsip kebebasan berekspresi menjadi basisnya namun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada kemaslahatan social. Selain itu film juga sebagai mata pencaharian. Kebebasan berekspresi warganya untuk mencapai itu kebutuhan manusia dapat dibagi dalam 3 peringkat yaitu: (*daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*) dan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan dimana kepentingan pribadi harus dikalahkan. Baik dalam pengertian syari'ah maupun fiqih yang mengatur tentang pemeliharaan kehormatan agama (Islam) dan pemeliharaan kehormatan pribadi sebagai mahluk ciptaan Allah. Namun pembatasan ekspresi tersebut tidak dengan "sensor" dalam UU Perfilman sekarang. Tetapi dengan klasifikasi film yang jelas (menurut *genre* cerita, usia penonton) karena lebih sesuai dengan atmosfir Negara demokrasi. Namun hal tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah terhadap hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran karena akan sia-sia seperti *keluar dari mulut macan masuk kemulut singa*.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Januari 2009

Deklarator

Asih Setyaning Puji

NIM: 042211106

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur senantiasa di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya skripsi ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-Nya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Penulis mengambil judul tersebut karena tema yang dibahas dalam skripsi ini masih kurang mendapat perhatian. Keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF) yang dimiliki Indonesia sekarang sudah tidak relevan dengan perkembangan budaya dalam masyarakat atas kebutuhan dari sebuah media informasi dan komunikasi massa (film) dalam atmosfir demokrasi dimana setiap jiwa mempunyai *self sensorship*, justru dengan keberadaan LSF seni, budaya dan kreatifitas masyarakat (*sineas*) akan terpasung.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA selaku rektor IAIN Walisongo Semarang beserta segenap jajaran pegawai dan staf karyawan birokrasi IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan fakultas Syari'ah institute Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiyono, M.A beserta bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing. Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag., Drs. H. A. Fatah Idris, MSi., Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Dewan Penguji yang telah

banyak memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi sampai selesai

4. Bapak Ahmad Arif Junaidi, M.Ag (Kepala Jurusan SJ), Bapak Rupi'i Amri, M.Ag (Sekretaris Jurusan SJ), Bapak Hasan, Ibu Nelly beserta semua Bapak/Ibu Dosen yang telah sudi berbagi ilmu dan segenap Staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu kelancaran administrasi dan pelayanannya dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga besar "AS-HARI" yang telah memberikan do'a serta dukungan moril dan materiil.
6. Abee yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, hati dan kesabarannya untuk membantu penulis.
7. Semua pihak (Mahluk Ciptaan Alloh) yang telah membantu demi kelancaran dan terselesaikannya penulisan karya ilmiah (skripsi) ini terimakasih.

Disamping itu penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi inidapat bermanfaat khususnya bagi penulis, insan seni dan bagi para pembaca pada umumnya.

Walhamdulillahirabbil'alamin

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Semarang, 27 Januari 2009

Penulis

Asih Setyaning Puji
NIM. 042211106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKS.....	vi
DEKLARASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Telaah pustaka.....	10
E. Metode penelitian.....	12
F. Sistematika penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, HAM DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	
A. Konsep hukum Islam dan Jinayat	17
B. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam.....	28
C. Seputar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	40
BAB III EKSISTENSI LEMBAGA SENSOR FILM DI INDONESIA	
A. Lembaga Sensor film di Indonesia.....	43
B. Seputar perfilman di Indonesia	49

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAM TERHADAP
LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

A. Analisis hukum Islam dan HAM terhadap Lembaga Sensor Film (LSF).....	61
1. Sensor menghalangi Informasi dan hak untuk berkomunikasi.....	61
2. Sensor menghalangi hak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan hidup.....	73
3. Ketentuan pidana	79
B. Analisis hukum Islam terhadap Lembaga Sensor Film (LSF)	86
1. Kewenangan negara membatasi hak dan kebebasan.....	86
2. Sensor Film dan Konstitusi	89
3. Klasifikasi film sebagai Alternatif Sensor	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Rekomendasi.....	99
C. Penutup.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Film sebagai karya cipta, seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar, pembinaan dan pengembangannya diarahkan untuk mampu menempatkan nilai-nilai budaya bangsa, menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal kepribadian dan mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional.¹

Dewasa ini usaha perfilman di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, setelah perfilman Indonesia semakin *jeblok* pada tahun 90-an yang membuat hampir semua film Indonesia berkulat dalam tema-tema khusus orang dewasa dan pada saat itu film nasional sudah tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Munculnya film *Petualangan Serina*, *Jelangkung* dan *Ada Apa Dengan Cinta* yang mengorbitkan bintang muda Dian Sastrowardoyo dan Nikolas Saputra ke kancah perfilman nasional yang menjadikan film-film tersebut menjadi tonggak kebangkitan kembali perfilman Indonesia. Sejak saat itu bermunculan film-film dengan tema serupa, seperti *Joshua*, *Tusuk Jelangkung*, dan *Biarkan Bintang Menari* yang berhasil secara komersial

¹ Edmon Makarim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.169.

menarik minat penonton, Selain itu ada film yang secara *noncommercial* namun mendapat penghargaan dari berbagai event. Seperti *Daun Diatas Bantal* dan *Pasir Berbisik*. Kemudian Festival Film Indonesia (FFI) yang kembali diadakan pada tahun 2004 menandakan geliat perfilman nasional yang mulai bangkit.²

Meskipun demikian usaha perfilman dan film itu sendiri harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan dari perfilman, sesuai dengan BAB II UU perfilman pasal 2 dan 3 tentang dasar, arah dan tujuan perfilman. pasal 2 UU perfilman yang berbunyi:³

"Penyelenggaraan perfilman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Sesuai yang tercantum dalam pasal 3 UU perfilman:

- a. Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa,
- b. Pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia,
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
- d. Peningkatan kecerdasan bangsa;
- e. Pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;
- f. Keresasian dan keseimbangan di antara bagian kegiatan dan jenis usaha perfilman;

Adanya penyensoran yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) seperti yang dicantumkan dalam BAB V UU No.8 tahun 1992 tentang

² http://id.wikipedia.org/wiki/perfilman_indonesia. Tanggal 26 Agustus 2008

³ Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm.174.

perfilman (selanjutnya disebut UU perfilman) yang berbunyi: “Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor”.⁴

Film dan reklame film yang wajib disensor dalam ketentuan ini termasuk yang akan ditayangkan oleh stasiun penyiaran televisi. Pengertian reklame film mencakup film iklan yang mempublikasikan atau mempromosikan barang dan jasa kepada khalayak. Penyensoran terhadap sebuah film dapat mengakibatkan sebuah film diluluskan sepenuhnya, dipotong bagian gambar atau ditiadakan suara tertentu atau ditolak nya seluruh film. Tujuan sensor film dan reklame film adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pertunjukan dan/atau penayangan film serta reklame film yang ternyata tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman.⁵

Namun tidak demikian menurut insan perfilman, penyensoran terhadap sebuah film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) adalah sebuah bentuk kontrol penguasa atas ide, gagasan dan pendapat publik dalam segala bentuknya. Penyensoran merupakan pembatasan, halangan, bahkan pelanggaran atas informasi merupakan tindakan pelanggaran atas Hak Asasi

⁴ *Ibid*, hlm.189.

⁵ Seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UU perfilman bahwa tujuan sensor film adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pertunjukan dan/atau penayangan film serta reklame film yang ternyata tidak sesuai dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman.

Manusia (HAM) yang paling mendasar yakni hak atas akses informasi mengingat film merupakan salah satu sarana penyampaian informasi.⁶

Penyensoran oleh Lembaga Sensor Film (LSF) baik secara utuh atau memotong bagian gambar atau menghilangkan suara tertentu menyebabkan informasi yang terkandung tidak akan pernah sampai pada penonton dan jika hanya sebagian gambar atau suara tertentu yang dipotong mengakibatkan makna dan informasi yang terkandung menjadi tidak seutuhnya dan sebenarnya.

Sebuah film tidak dapat beredar sebelum mendapat label “telah lulus sensor” dari LSF. Tapi apa benar demikian, seperti yang kita ketahui film yang dinyatakan telah lulus sensor pada kenyataannya masih ada yang menuai kritik dari masyarakat. Seperti film *Tali Pocong Perawan* yang dinyatakan lulus sensor dan sudah beredar di bioskop-bioskop dianggap tidak layak ditonton karena mengandung unsur pornography. Jika demikian keberadaan dan wewenang LSF patut dipertanyakan.

Atas kegelisahan tersebut pada tanggal 14 November 2007 tahun lalu, insan perfilman yang tergabung dalam satu wadah yaitu Masyarakat Film Indonesia (MFI) dalam hal ini telah memilih *domicile* hukum yang tetap pada kantor Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI) masing-masing bertindak untuk dan atas nama pribadi maupun kelompok mengajukan

⁶ Dikutip dari putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PUU_V/2007 perihal pengujian UU No.8 tahun 1992 tentang perfilman pada pokok permohonan terhadap ketentuan pasal 1 angka 4, bab V, pasal 33, pasal 34, pasal 40 dan 41 ayat 1 huruf b terhadap pasal 28 C ayat 1 dan 28F UUD 1945.

permohonan pengujian terhadap UU perfilman kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi 29/PUU_V/2007.⁷

Para pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara pengujian pasal 1 angka 4, pasal 33, pasal 34, pasal 40 dan pasal 41 ayat 1 huruf b UU No.8 tahun 1992 tentang perfilman terhadap pasal 28 C ayat 1 dan 28 F UUD 1945.

Adapun pasal yang diujikan adalah pasal mengenai sensor film dan ketentuan pidananya, sebagai berikut:

Pertama, pasal 1 angka4, pasal 33, pasal 34 UU No.8 tahun 1992 tentang perfilman terhadap pasal 28 F UUD 1945. Bahwa dengan berlakunya pasal UU perfilman tersebut hak untuk berkomunikasi dengan menggunakan “segala saluran yang tersedia” menjadi terhalangi bahkan menghilangkan keaslian informasi.⁸

Kedua, pasal 1 angka4, pasal 33, pasal 34 UU No.8 tahun 1992 tentang perfilman terhadap pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. Para pemohon menerangkan bahwa hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup menjadi terhalang. Karena film merupakan wadah

⁷ Sesuai yang tertulis dalam naskah putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PUU_V/2007. adapun para pemohon terdiri dari Annisa Nurul Shanty K (Aktris Film), Muhammad Rifai Riza (Sutradara Film), Nur Kurniati Aisyah Dewi (Produser Film), Lalu Rois Amriradhiani (Penyelenggara Festival Film), Tino Saroengallo (Pengajar IKJ Dan Sutradara Film).

⁸ Berdasar pasal 28 F UUD 1945, kata "Segala saluran yang tersedia" harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) Informasi yang dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah berasal dari sumber manapun (ii) Informasi yang disampaikan tersebar seluas-luasnya kepada pihak manapun (iii) Informasi yang diperoleh merupakan informasi yang sebenarnya. Demikian yang tertulis dalam pokok permohonan dari para pemohon pengujian UU perfilman.

berekspresi dalam seni dan budaya selain itu film juga merupakan sumber usaha, ekonomi yang merupakan mata pencaharian.

Ketiga, pasal 40 dan 41 ayat 1b mengenai sanksi pidana terhadap pasal 28 F UUD 1945. Bahwa menurut para pemohon dengan berlakunya pasal dalam UU perfilman tersebut justru mengancam untuk memberikan sanksi pidana berupa penjara dan atau denda kepada seseorang yang mencari dan menyampaikan informasi.

Berdasarkan putusan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 (Sembilan) hakim konstitusi pada hari senin 14 April 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu 30 April 2008 menyatakan *permohonan para pemohon ditolak*.

Untuk menghindari kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidak-pastian hukum, berdasarkan UU perfilman *a quo* beserta ketentuan tentang sensor dan LSF yang termuat didalamnya, tetap dapat dipertahankan keberlakuan-nya.⁹

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) disampaikan oleh hakim konstitusi HM. Laica Marzuki, bahwa sudah saatnya dibentuk semacam Lembaga Klasifikasi Film dimaksud diberlakukan pada setiap film dengan menetapkan rating usia pengguna jasa film. Suatu produk film hanya akan dapat diedarkan pada kelompok terbatas, misalnya hanya diperuntukkan bagi

⁹ Menurut hakim mahkamah konstitusi LSF tetap dapat dipertahankan keberadaannya sepanjang dalam pelaksanaannya dimaknai dengan semangat baru untuk menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) atau dengan kata lain UU perfilman *a quo* yang ada beserta semua ketentuan mengenai sensor yang dimuat didalamnya bersifat *conditionally constitutional*(konstitusionalbersyarat). <http://www.antara.co.id/print/?i=1201176855>, Tanggal 14 Juli 2008.

orang dewasa (*adult*) atau dapat ditonton oleh anak-anak (*children*) sistem klasifikasi film dianggap sebagai metode paling konstitusional dibandingkan dengan penyensoran.¹⁰

Melihat perkembangan perfilman dewasa ini yang menunjukkan perkembangan sangat membanggakan tetapi disisi lain sangat mengkhawatirkan, mengingat substansi cerita yang diangkat banyak mengandung unsur pornography, sadism, mysticism yang berlebihan akan memberikan dampak negatif kepada penonton (masyarakat). Meminjam istilah Taufik ismail yaitu “gerakan syahwat merdeka” seolah menggambarkan bagaimana bebasnya akses menuju kepada pemuasan syahwat dalam berbagai bentuknya termasuk di dalam film. Jenis-jenis film yang mengobral aurat termasuk dalam kategori *fahisyah* (hal yang keji).¹¹

Hak untuk berekspresi dan bebas mengeksploitasi karakter oleh seorang seniman untuk membuat sebuah film terkadang digunakan terlalu berani dan vulgar. Seperti adegan “Pasutri” antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Al-Qur'an dalam QS. Al-isra' ayat 32 menyebutkan dengan kata **لَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ** “jangan mendekati zina” hukuman telah ditetapkan terhadap kejahatan ini dan

¹⁰ *Ibid.* diakses pada Tanggal 14 Juli 2008

¹¹ *Fahisyah* artinya keji atau jelek. Kata *fahisyah* disebut sebanyak 13 kali dalam Al Quran, beberapa diantaranya: Ali Imran/3:135, An Nisa/4:15, dan Al A'raf/7:28, sedangkan bentuk jamaknya (*fahsya'*) disebut sebanyak 7 kali, diantaranya dalam Al Baqarah/2:169, yusuf/12:24, dan An Nur/24:21. lihat <http://katakuncialquran.wordpress.com/category/tafsir-al-quran/sejarah/nabi-muhammad-saw/> , Tanggal 2 september 2008)

tidak ada suatu keadaan yang meringankan.¹² Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *jarimah ta'zir* dimana kasus perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukum *had*, seperti percobaan zina, meraba-raba, berpelukan, ciuman dan tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya. Jika dilihat dari sudut pandang hukum *an sich* maka melihat gambar porno atau yang mengarah kepadanya baik gambar bergerak ataupun mati hukumnya tidak boleh alias diharamkan. Tetapi dilihat dari sudut pandang hukum dan implikasinya hukumnya bisa menjadi haram dan makruh.¹³ Kemudian terhadap berat ringannya hukuman tidak ditentukan dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang tepat disesuaikan dengan macam *jarimah ta'zir* dan keadaan si pelaku.¹⁴ *Ta'zir* itu sendiri adalah hukuman yang bersifat mendidik atau memberi pengajaran (*at-ta'dib*) yang dikenakan atas perbuatan dosa (maksiat).¹⁵

Agama dan film terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Agama sebagaimana dikemukakan di dalam fiqh Islam memiliki perhatian yang rendah terhadap dunia perfilman ini, karena didalamnya selalu dimungkinkan terjadinya sejumlah kemaksiatan.¹⁶ Meskipun dalam Islam memang tidak menggariskan bentuk – bentuk seni tertentu, tetapi sekedar memberi pagar

¹² Maulana abul a'la maududi, *HAM dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.ke-2, 2000, hlm.14.

¹³ Lutfi assyaukanie, *politik, Ham, dan isu-isu teknologi dalam fiqh kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet.ke-1, 1998, hlm.76.

¹⁴ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke-5, 1993, hlm.8.

¹⁵ H. Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. hlm.249.

¹⁶ Aries budiono dan Mustofa muchdor (Ed), Abdl muqsith ghazali, *Menafsir Buruan Cium Gue: Agama, Seni Dan Regulasi Pornography*, Ciputat: Kalam Indonesia, Cet.ke-1, 2004, hlm.34.

lapangan terhadap ekspresi.¹⁷ Padahal seperti yang kita ketahui ekspresi dan kebebasan mengeksploitasi karakter sangat dijunjung tinggi oleh para pekerja film untuk menyajikan tampilan yang *apik* untuk dinikmati dan Islam terkesan membatasi dengan memberikan legitimasi dan menentukan sajian hiburan yang “pantas” dan “tidak pantas” untuk ditonton.

Dengan melihat paparan diatas akan memunculkan kajian yang mendalam dan masalah ini akan semakin problematic jika dikaji dengan pendekatan hukum Islam dan HAM. Oleh karena itu kajian skripsi ini mengambil judul: LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAM.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis akan merumuskan permasalahan yang timbul untuk memfokuskan pembahasan. Adapun permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah sesungguhnya Lembaga Sensor Film (LSF) dalam perspektif hukum Islam dan HAM?
2. Bagaimana menurut hukum Islam kewenangan negara (LSF) atas kebebasan warga negaranya?

¹⁷ M. Abdul jabar beg, *Seni Di Dalam Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka, Cet.ke-1, 1998, hlm.1.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi Lembaga Sensor Film (LSF) dalam perspektif hukum Islam dan HAM.
2. Untuk mengetahui kewenangan negara (LSF) atas kebebasan warga negaranya.

D. Telaah pustaka

Untuk menghindari duplikasi dari sebuah penelitian, maka penulis akan melakukan telaah pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun buku-buku yang berbicara tentang hubungan antara hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) dan perfilman antara lain:

Pertama, buku karya Ahmad Kosasih, "HAM dalam perspektif Islam". Buku ini memiliki kelebihan yaitu uraiannya sistematis dan mudah dicerna meskipun dibaca oleh pemula karena didalamnya menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Juga menyingkap persamaan dan perbedaan antara HAM dalam Islam dan barat. HAM dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah rasul, dalam konsep ini manusia dipandang sebagai makhluk yang dititipi hak oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Karena itulah dalam menjalankan dan menegakkan hak-haknya manusia harus bersandar pada ajaran Tuhan. Penggunaan hak-hak

pribadi tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Disisi lain sebuah organisasi tertentu bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha melegitimasi dan menstandarkan HAM. Disinilah kemudian muncul masalah, pasal-pasal yang seharusnya menjadi wahana untuk melindungi HAM justru menyulut pelanggaran. Hak Asasi Manusia (HAM) yang dideklarasikan PBB bersumber pada filosofis semua, bersifat *anthropocentric*, dan lebih mengutamakan hak daripada kewajibannya. Dalam konsep tersebut hak pribadi sangat dipentingkan sehingga pencegahan terhadap pelanggaran HAM pun justru dianggap melanggar HAM itu sendiri.

Kedua, A. Qodri azizy, “Eklektisisme Hukum Nasional (kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum)”. Buku tersebut menjelaskan bahwa sudah saatnya hukum Islam yang semula seolah-olah melangit dan “mengawang-awang” digeser menjadi lebih bersifat empiris dan realistik dengan misi utama *li-tahqiqi mashalih al-nas* (untuk memantapkan kemaslahatan umat manusia). Kalau fiqh ditempatkan sebagai salah satu bentuk ilmu hukum, maka ilmu hukum umum juga hendaknya dijadikan bahan kajian ulama fiqh, sehingga ketika bicara mengenai hukum Islam tidak lepas dari pembahasan hukum positif. Buku ini sangat membantu penulis dalam mencari konsep hukum Islam untuk menemukan metode analisis yang tepat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dari sumber utamanya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang cenderung pada hukum umum.

Ketiga, karya Ahmad M ramli dan Faturahman yang berjudul “Film Independen: Dalam perspektif hukum hak cipta dan hukum perfilman Indonesia” di dalamnya menerangkan bahwa film independen merupakan hasil kreasi insan perfilman (*sineas*) serta aspek kebebasan untuk berekspresi dalam bentuk nyata justru terkesan tidak mendapat perhatian serius. Meski dalam buku ini menerangkan film secara khusus yaitu hanya film independen tetapi buku ini cukup memberikan kontribusi kepada penulis untuk membandingkan serta mencari persamaan dan perbedaan mengenai eksistensi film sebagai hasil karya dan hak cipta serta wadah ekspresi sebagai Hak intelektual yang asasi dari seniman yang terkesan *disunat* dengan adanya sensor film yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF).

E. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Adapun metode penelitian ini adalah:

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.¹⁸

Penulis menggunakan “Metode Dokumentasi” yaitu pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, artikel, majalah dan lain sebagainya. Kelebihan dalam metode dokumentasi ini apabila terdapat kekeliruan, sumber datanya masih tetap belum berubah.¹⁹

2. Metode analisis data

a. Metode Deskriptif-Analitik

Metode ini akan penulis gunakan untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul. Adapun kerja dari metode deskriptif-analitik ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut.²⁰

b. Metode *Content Analysis* (Analisis Isi)

Metode ini digunakan melalui proses mengkaji isi data yang diteliti dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumber teoritik²¹

c. Metode *Explanatory*

Metode penelitian *explanatory* adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-3, 1988, hlm.211.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm.206.

²⁰ *Ibid*, hlm.210.

²¹ Phil Astrid S.Susanto., *Pendapat Umum*, Bandung: Bina Cipta, Cet.ke-II, 1986, hlm.87.

variabel yang lainnya serta bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.²² dan bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu di kontrol atau dimanipulasi secara tertentu.²³

d. Comparative Analysis

Metode comparative analysis yaitu berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan-hubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor lain.²⁴

F. Sistematika penulisan

Pembatasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam 5 bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya dalam memaparkan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab I meliputi: diawali dengan latar belakang masalah kemudian memfokuskan pembahasan dalam skripsi dalam rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi harus sesuai dengan rumusan

²² <http://www.damandiri.or.id/file/endangsulistianibab4.pdf>. Tanggal 13 Agustus 2008

²³ http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_penelitian%20eksplanatori&ident=2512.

²⁴ Winarno surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972, hlm.135-136.

masalah, telaah pustaka dan metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, HAM DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).

Bab II ini meliputi: gambaran umum tentang konsep hukum Islam dan jinayat yang mencakup prinsip, fungsi dan tujuan hukum Islam, kemudian Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai tingkat kepentingannya dalam perspektif hukum Islam serta membahas seputar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

BAB III: EKSISTENSI LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) DI INDONESIA

Bab III meliputi: eksistensi LSF yang diatur dalam UU Perfilman dan PP No.7 tahun 1994 tentang kriteria dan pedoman penyensoran (fungsi, tugas, wewenang, struktur organisasi) serta seputar perfilman di Indonesia meliputi sejarah perfilman mulai dari awal produksi sampai sekarang dan terbentuknya MFI (Masyarakat Film Indonesia)

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAM TERHADAP LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Bab IV meliputi: Analisis terhadap pasal mengenai sensor dan ketentuan pidananya dalam UU perfilman terhadap pasal dalam UUD RI 1945 tentang perlindungan terhadap Hak warga Negara dalam memperoleh informasi, berekspresi dalam seni dan budaya untuk mensejahterakan hidup dalam perspektif hukum Islam dan HAM kemudian untuk mengetahui solusi baik dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab V meliputi: kesimpulan, rekomendasi dan penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM, HAM DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

A. Konsep umum hukum Islam dan Jinayat

Istilah hukum Islam di Indonesia dalam penggunaan kesehariannya mengandung kerancuan (ambiguities) pemaknaan dan pemahaman, di satu sisi sebagai syari'ah di sisi lain sebagai fiqh.

Dalam terminologi barat, dikenal 2 (dua) istilah. *Pertama*, Islamic law¹ yang penggunaannya lebih mengacu pada al-syari'ah. *Kedua*, Islamic jurisprudence sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy*. Dalam perjalanan sejarahnya *al-syari'ah al-islamiyah* sebatas yang berkaitan dengan soal hukum setelah mengalami persentuhan dengan *ra'yu* atau rasio manusia yang diformulasikan ke dalam term *al-fiqh al-islamy*.²

Syari'at atau syara' dalam bahasa arab secara harfiah berarti jalan yang harus dituruti oleh seorang muslim dalam penghidupannya atau dengan kata lain merupakan pedoman hidup (way of life) bagi setiap orang Islam. Ditinjau dari sudut ilmu hukum, syari'ah adalah dasar-dasar hukum yang

¹ Penjelasan terhadap kata Islamic law, ditemukan melalui definisi yang lebih padat, yaitu: "keseluruhan khitbah Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspek nya". Dari definisi ini, terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syari'at Islam. Lihat : Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena madani, Cet.ke-1, 2004, hlm. 7.

² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gema media, 2001, hlm. 13.

mengatur seorang muslim dalam kehidupannya, dasar-dasar mana kita dapat dalam Al-Qur'anul karim.³

Di dalam Al-qur'an dan al-sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Al-qur'an maupun al-sunnah menggunakan istilah al-syari'ah, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah al-fiqh. Pada titik inilah kita berpendapat. "*hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, sunnah Rasul-Nya, dan ijtihad para uliy al-amri.*"⁴

Klasifikasi hukum ke dalam hukum publik, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya bersifat relatif, tergantung sifat dan sejarah sistem perundang-undangan tertentu. Karena itu, klasifikasi hukum yang digunakan oleh hukum romawi yang diadopsi oleh sistem perundang-undangan eropa modern itu tidak pernah digunakan para ahli hukum Islam awal. Para ahli hukum syari'ah tidak membedakan antara hukum publik dan hukum perdata. Seperti dijelaskan oleh Joseph Schacht, klasifikasi yang dibuat ahli hukum muslim awal adalah antara "Hak Tuhan" dan "Hak manusia" yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum publik dan perdata.⁵

Mayoritas pemerintahan bangsa-bangsa muslim telah melakukan dua tipe pembaharuan sejak pertengahan abad XIX. *Pertama*, mengganti syari'ah dengan hukum sekular dalam masalah-masalah perdagangan, sipil, konstitusi, dan pidana. Di sebagian besar dunia muslim, hanya hukum keluarga dan waris

³ Abdullah sidik, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Widjaya, 1982, hlm.181.

⁴ Said Agil Husain Al-Munawar, *OP.cit*, hlm. 7..

⁵ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, Cet. IV, 2004. hlm. 8.

yang diwujudkan dalam bentuk syari'ah. *Kedua*, pembaharuan dilakukan dengan tetap mengakui prinsip-prinsip dan aturan syari'ah seperti diterapkan dalam hukum keluarga dan waris bagi umat Islam.⁶

Pengembangan materi hukum Islam yang bersifat inovatif mengacu pada upaya pembaharuan materi hukum Islam, baik tentang materi hukumnya maupun tentang sistematika penulisannya. Modifikasi pembagian hukum islam menjadi 2 (dua) bidang yang dirinci menjadi beberapa bagian, yaitu⁷:

1. Ibadah yang meliputi shalat, puasa, haji, dan lain-lain.
2. *Mu'amalat* yang meliputi *akhwal al-syakhsyiyah*, perdata, perekonomian, pidana, acara, politik pemerintahan, politik kenegaraan dan lain-lain.

Menurut imam Syafi'i susunan kaidah dapat digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu yang terkenal dengan istilah "*Al-ahkam al-khamsah*" dimana seluruh perbuatan manusia dapat dimasukkan dalam salah satu golongan hukum yang lima tersebut⁸:

1. Fard (diharuskan) atau wajib, dengan ketentuan jika suatu perintah wajib dikerjakan ia mendapat pahala, sebaliknya bila ditinggalkan ia berdosa.
2. Sunnah (sudah menjadi adat), *mustahab* (disukai) atau *mandub* (dianjurkan), dengan ketentuan jika dikerjakan dapat pahala tapi jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
3. Mubah atau Jaiz, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan.

⁶ *Ibid.*, hlm.75.

⁷ Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, hlm. 32.

⁸ Abdullahi Ahmed An Na'im, *Op.cit.*, hlm.195-196.

4. Makruh (tercela), yaitu dengan ketentuan kalau perintah larangan dihentikan mendapat pujian, sebaliknya jika dilanggar hanya dicela, tidak sampai dihukum.
5. Haram, yaitu larangan keras dengan pengertian jika dikerjakan kita berdosa atau dikenakan hukuman dan jika ditinggalkan kita mendapat pahala.

Hukum Islam bersikap adaptif artinya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Para ulama' bersepakat bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu dan ra'yu. Wahyu meliputi Al-Qur'an dan As-sunnah, yang sering disebut sebagai dalil naqli, sedangkan ra'yu (rasio, akal, daya pikir, nalar) disebut dalil aqli.⁹

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain dihadapi oleh hukum Islam secara *delebereted*. Artinya, perubahan tersebut dihadapi dengan semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan dihadapi secara acuh tak acuh, dibiarkan begitu saja. Ini adalah pengejawantahan dari fungsi hukum Islam sebagai perengkuh pengendali masyarakat (*sosial control*), perekayasa sosial (*social engineering*)¹⁰, dan pensejahtera sosial (*social welfare*). Dalam hal ini, hukum Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai

⁹ Amrullah ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Internasional*, Jakarta: Gema insani press, 1996, hlm. 45.

¹⁰ Social Engineering dapat disesuaikan sebagai perubahan sosial yang direncanakan, objek dari rekayasa sosial sudah pasti yaitu perubahan sosial menuju suatu tatanan dan sistem baru sesuai dengan apa yang dikehendaki sang perekayasa (the social engineer) Lihat: Jalaluddin Rahkmat, *Rekayasa Sosial*, Bandung: Rosdakarya, Cet.ke-2, 2000 dalam kata pengantar.

pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya.¹¹

Jati diri hukum Islam selain dapat dikenali melalui pemaknaannya juga dapat dicermati lebih seksama melalui karakteristiknya yang meliputi¹²:

1. Sapiential ilahiyyah

Hukum Islam adalah pancaran nilai-nilai kebijaksanaan dari Tuhan. Nilai tersebut memancar melalui wahyu Tuhan (perspektif syar'i) yang kemudian dijadikan acuan baku pembentukan hukum Islam.

2. Humanistic universal

Hukum Islam merupakan pancaran kasih sayang Tuhan untuk mengayomi umat manusia. Oleh karena itu ketetapan hukumnya selalu menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan mempertinggi rasa kemanusiaan dalam cakupan universal.

3. Kenyal

Kekenyalan tersebut direfleksikan pada dua sifat yang menyatu, yaitu sifat *tsabat* (permanen) dan abadiyyah (eternal) berupa teks syar'i dan hukum yang qath'i (absolut) untuk yang pertama dan sifat murunah dan tathawwur (elastis dan fleksibel) berupa hasil penalaran ijtihadiyyah dan hukum zhanni (relatif) untuk sifat yang kedua. Sifat *tsabat* menjadi pelestari identitas dan menjadi tiang pancang kesatuan Islam, sedangkan sifat murunah dan tathawwur menjadi daya elastisitas dan fleksibilitas

¹¹ Mujiono Abdillah., *Op.cit.* hlm. 12.

¹² *Ibid.*, hlm.17.

serta mengantisipasi keragaman masa dan keanekaan massa sehingga akan terwujud secara legal "keragaman hukum dalam kesatuan" pada hukum Islam.¹³

4. Seimbang

Hukum Islam tidak mengenal ekstrimitas oposisi binary individu-sosial, formal-spiritual, dunia-akhirat, privat-publik, dan lain-lain tetapi memelihara keseimbangan secara mapan dan sempurna antara pasangan ide tersebut.¹⁴

5. Praktis dan Aplikatif

Salah satu sifat hukum Islam adalah praktis dan aplikatif, bukan suatu hukum yang teoritis idealistis. Ketetapan hukum Islam selalu dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan riil. Karena hukum Islam menyediakan perangkat ketentuan alternatif yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan konsumen hukumnya.

Hukum Islam bertitik tolak dari prinsip akidah islamiyah yaitu tauhid yang melandasi semua kehidupan dalam Islam termasuk aspek hukumnya. Prinsip-prinsip lain selain hal tersebut adalah:¹⁵

1. Prinsip setiap hamba berhubungan langsung dengan Allah SWT.

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁴ Sifat keseimbangan yang sempurna ini hanya dimiliki oleh hukum islam, tidak dimiliki hukum positif sebab hukum positif bersifat monolithic sesuai dengan sifat dasarnya yang sekuler dan mengabaikan sama sekali aspek spiritual, rohaniah dan religius serta tidak mempedulikan aspek ukhrawiyayah. Hukum positif adalah hukum profan (duniawi). Lihat: *Dialektika Hukum Islam.* hlm.20.

¹⁵ Amrullah ahmad *Ibid.*, hlm.101.


Hukum Islam mengacu pada hukuman yang seluas-luasnya tidak hanya hubungan antar manusia (hamba) dengan Tuhan, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia.

2. Prinsip menghadap khitbah kepada Allah SWT.

Dari segi ini para fuqaha' senantiasa mendasarkan pada pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa pembuat hukum itu adalah Allah.

3. Prinsip memegang aqidah dengan akhlak karimah.

Prinsip ini berkaitan erat dengan kehormatan manusia (keramah insaniyah), manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehormatan itu, manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa seperti dalam QS. Al-Hujarat : 13



"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁶

¹⁶ Al-Qur'anul karim, hlm.

4. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi kebaikan jiwa dan kesucian.

Prinsip ini merupakan nilai akhlak yang merupakan dasar lain dalam hubungan antara manusia (perseorangan atau golongan) prinsip inipun ditetapkan terhadap seluruh makhluk Allah dimuka bumi yang tercermin dalam kasih sayang.¹⁷

5. Prinsip keselarasan antara agama dan masalah hukum.

Ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan meraih maslahat dan menolak mafsadat. Kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan jelas.

6. Prinsip persamaan

Manusia adalah umat yang satu (*ummatan wahidatan*) yang termaktub dalam beberapa ayat Al-qur'an seperti Qs. Al-baqarah (2):213, Qs. An-nisa'(4):1, Qs. Al-A'raf (7):189, dan perbedaan itu sebenarnya merupakan sunatullah dalam kejadian manusia Qs. Ar-rum (30):22.

7. Prinsip penyerahan masalah ta'zir kepada pertimbangan penguasa (hakim)

Prinsip ini menunjukkan keadilan yang tertinggi, keadilan adalah hak semua manusia baik kawan maupun lawan. Orang baik atau jahat mendapat perlakuan yang adil dari hakim. Islam menganggap keadilan terhadap musuh lebih dekat kepada taqwa (Qs. An-nahl (1)6:102, Qs. An-nisa'(4):135) semua rasul membawa tugas agar kehidupan manusia

¹⁷ Amrullah ahmad *Op.cit.*, hlm. 102.

berjalan dengan adil (Qs. Al-hadiid (57):25). Islam tidak membenarkan perlakuan sewenang-wenang terhadap si lemah.

8. Prinsip toleransi

Toleransi atau *tasamuh* merupakan dasar pembinaan masyarakat dalam hukum Islam, *tasamuh* dalam Islam adalah toleransi yang bertitik tolak dari agamanya bukan *tasamuh* karena kebutuhan temporal.

9. Prinsip kemerdekaan dan kebebasan

Kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat serta mengendalikannya di bawah bimbingan akal dan iman. Banyak hadits yang menyerukan pengendalian nafsu oleh akal sehat dan iman. Dengan demikian kebebasan bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah dan terhadap kehidupan yang melihat dimuka bumi. Seperti dalam Qs. Al-Baqarah (2):256, Qs. Yunus (10):99, Qs. An-naml (27):60-64.¹⁸

10. Prinsip ta'awun

Berdasarkan prinsip *ta'awun insani* (kerjasama kemanusiaan) Allah memerintahkan kita membantu dan menolong di dalam kebijakan dan ketaqwaan serta melarangnya di dalam kejelekan (dosa) dan permusuhan (Qs. Arrahman (55):2).

¹⁸ Amrullah ahmad, *Ibid.*, hlm. 103.

Adapun fungsi adanya hukum Islam itu sendiri adalah sebagai berikut¹⁹:

1. Fungsi ibadah

Hukum Islam adalah aturan Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhan merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

2. Fungsi amar ma'ruf nahi mungkar

Hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat karena ia adalah kalam Allah yang *qadim*. Namun dalam prakteknya hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh: Riba dan khamr tidak diharamkan secara sekaligus tetapi secara bertahap oleh karena itu kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan riba dan khamr.²⁰

3. Fungsi zawajir

Fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

4. Fungsi tanzim wa islah al-ummah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁰ Dari fungsi tersebut akan tercapai tujuan hukum Islam (*maqasid as-syari'ah*) yaitu mendatangkan (menciptakan) kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalbul al-masalih wa daf'ul al-mafasid*) kemaslahatan dan kemudharatan disini mencakup dunia dan akhirat. Lihat Amrullah ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Internasional*, *ibid.* hlm. 83.

Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat harmonis, aman dan sejahtera.²¹

Menurut definisi mutakalim, agama (ad-din) ditujukan “untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat”. Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, ialah: “mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka: mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.”²²

Hukum Islam disyari’atkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam (*Fiqhul jinayati at-tasyri’ul jinai*).²³

Sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari’at Islam ialah pencegahan (*ar-rad u wazzajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-thdzib*).²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.

²² *Ibid.*, hlm. 104.

²³ Dalam hukum pidana Islam perbuatan melanggar aturan (hukum) disebut jarimah atau jinayah dan ancaman hukumannya disebut uqubah. Dalam hukum pidana positif lazim disebut delik atau tindak pidana. Lihat: Jamal D. Rahman,(Ed)., Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1997. hlm. 90-91.

²⁴ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 255.

Oleh karena tujuan hukum adalah pencegahan²⁵, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman ta'zir, menurut perbedaan pembuatnya, sebab diantara pembuat-pembuat ada yang cukup dengan diberi peringatan dan ada yang cukup dijilid.²⁶

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan diri manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melalaikan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan.²⁷

B. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam

Berbicara soal HAM, selain terkait dengan kebutuhan biologis (terpenuhinya sandang, papan dan pangan) juga terpenuhinya kebutuhan mental spiritual (adanya kondisi yang kondusif terjaminnya perkembangan dan kebutuhan rohani manusia). Keadaan tersebut tergambar secara sederhana dan tepat oleh Leopold sengor (mantan presiden Senegal), bahwa “

²⁵ Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap oarng yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Lihat Ahmad Hanafi, *Ibid.*, hlm. 225.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 256.

²⁷ *Ibid.*

Hak Asasi Manusia itu dimulai dengan sarapan pagi” (Peter Davies, 1994, 199).²⁸

Dalam kamus hukum hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain sedangkan asasi adalah hal yang bersifat paling mendasar dan pokok.²⁹ Kemudian dalam kamus umum bahasa Indonesia Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu sedangkan Asasi adalah yang menjadi dasar.³⁰

Pengertian HAM menurut Prof. Darji Darmodiharjo, S.H. mengatakan bahwa “HAM adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak dan kewajiban-kewajiban yang lain”.³¹

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan nya hukum dalam untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat.³² Tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, kenikmatan,

²⁸ Dikutip dari M Tahrir azhary, *Negara hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam , Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang: 1992, hlm.95.

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.ke-1, 1992, hlm 154.


³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka Cet.ke-3, 2006, hlm.63.

³¹ Masyhur effendi, *Tempat Ham Dalam Hukum Internasional Atau Nasional*, Bandung: Alumni, 1980, hlm.20.

³² Kasus yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan, maka kemaslahatan tersebut harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya (*al-mashlahat al mu'tabarah*) jika kemaslahatan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, dalam hal ini mujtahid sangat menentukan untuk menggali dan menemukan “mashlahat” yang terkandung dalam penetapan hukum. Pada dasarnya hasil penelitiannya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka mashlahat dimaksud digolongkan sebagai al-mashlahat al-mulghat. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, Cet.ke-1, hlm. 47.

keadilan, rahmat dan sebagainya. Nila-nilai kebahagiaan tersebut bersifat abstrak (*in abstracto*) yang harus direalisasikan dengan bentuk nyata (*in concreto*) proses transformasi ini sering disebut sebagai proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.³³

Dalam membahas masalah hukum ini kita tidak boleh lepas dari lapangan kemasyarakatan karena memang tujuan hukum adalah mengatur manusia di dalam masyarakat agar dapat hidup berdampingan secara damai sehingga tercapailah keadilan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 8



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sebagaimana metode ijtihad lainnya, *al-mashlahat al-mursalah* juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan

³³ Amrullah ahmad, *Loc.cit.*, hlm. 45.

pada aspek *mashlahat* secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ushul fiqih dikenal ada 3 (tiga) macam *mashlahat* yaitu³⁴:

a. Mashlahat Mu'tabarat

Adalah *mashlahat* yang diungkapkan secara langsung baik di dalam Al-qur'an maupun hadits.

b. Mashlahat Mulghat

Adalah *mashlahat* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber tersebut.

c. Mashlahat Mursalah

Adalah *mashlahat* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan metode ini adalah *istishlah*.

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima metode *mashlahat mursalat*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: *pertama*, *mashlahat* tersebut bersifat reasonable (*ma'qul*) dan relevan (*munaisb*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, *maslahat* tersebut dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madarat*. *Ketiga*, *mashlahat*

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Op.cit.*, hlm. 53.

tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkan hukum (*maqasid as syari'at*) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qath'i*.³⁵

Sementara itu Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *mashlahat* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut³⁶:

1. Kemaslahatan itu termasuk kategori peringkat *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok *mashlahat* atau belum sampai pada batas tersebut.
2. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*. Artinya bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *mashlahat* tidak didasarkan pada dugaan (*Zhan*) semata-mata.
3. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun *mashlahat* itu bersifat individual, kata Al-ghazali, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *mashlahat* itu sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.

Berdasarkan persyaratan masalahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh di atas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *mashlahat mursalat* dengan *maqasid al-syari'at*. Ungkapan Imam Malik, bahwa *mashlahat* itu harus sesuai dengan tujuan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

disyari'atkan hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat asumsi ini. Begitu pula dengan syarat yang pertama yang dikemukakan Al-Ghazali. Baginya yang dimaksud dengan memelihara aspek *daruriyyat* tiada lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok *mashlahat*: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.³⁷

Berdasarkan skala prioritas tujuan hukum Islam berdasar pada 5 (lima) hal penting yaitu (a) memelihara agama, (b) memelihara jiwa, (c) memelihara akal, (d) memelihara keturunan, dan (e) memelihara harta.³⁸

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat, *daruruyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.³⁹

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Pengertian memelihara mempunyai 2 aspek yaitu: (1) menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut *hifzh ad-din min janib al-wujud* (keimanan), *hifzh an-nafs min janib al-wujud* dan *hifzh al-aql min janib al-wujud* (seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal), *hifzh an-nasl min janib al-wujud* (seperti aturan-aturan tentang pernikahan), dan *hifzh al-mal min janib al-wujud* (kewajiban mencari rizki yang halal dan aturan muamalah). (2) aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut diatas tidak terganggu dan tetap terjaga, biasa disebut *hifzh ad-din min janib al-adam* (seperti aturan-aturan tentang jinayah). Lihat: Amrullah Ahmad., *Op.cit.*, hlm. 104.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Op.cit.*, hlm. 40.

manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas.

Berbeda dengan kelompok *daruriyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsat* atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.⁴⁰

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqasid al-syari'ah*, berikut ini akan dijelaskan masing-masing kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhan.⁴¹

1) Memelihara Agama (*Hifzh al-din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm.41.

- a. Memelihara dalam tingkat *daruriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
 - b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyat*, yaitu: melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
 - c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu: mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.⁴²
- 2) Memelihara Jiwa (*Hifzh al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

⁴² Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan kegiatan terpuji. Kalau hal itu tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, dan jangan meninggalkan shalat. Yang termasuk kelompok *daruriyat*. Kelihatannya masalah menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*) karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepentingan manusia. Setidaknya masalah ini dimasukkan pada kategori *hajiyat* atau bahkan *daruriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyat* dan *daruriyyat*. Lihat: Faturahman Djamil.. *Ibid.*, hlm.42.

- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
 - c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.⁴³
- 3) Memelihara Akal (*Hifzh al-'aql*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:

- a. Memelihara akal dalam tingkat *daruriyyat*, seperti diharamkan makan dan minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dipindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak

⁴³ *Ibid.*, hlm.42-43

berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁴⁴

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh al-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka akan mengancam eksistensi keturunan.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.⁴⁵

5) Memelihara harta (*Hifzh al-mal*)

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.43.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.44.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat:

- a. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyyat* seperti disyari'atkan tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti disyari'atkan jual beli dengan *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti adanya keturunan agar menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kesahan jual beli sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁴⁶

Sebagai suatu materi yang amat melekat pada hakekat dan hidup manusia, maka Hak-hak dasar (termasuk kebebasan-kebebasan asasi manusia) itu sejarahnya boleh diulurkan sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini, yaitu mulai ia sadar akan hak yang dimilikinya dan sadar akan kedudukannya sebagai subyek hak atau pendukung hukum. Di dalam susunan negara modern hak-hak dan kebebasan-

⁴⁶ *Ibid.*

kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif tertulis.⁴⁷

Kekuasaan negara itu seolah-olah manusia (individu) lambat laun dirasakan sebagai suatu lawanan, karena di mana kekuasaan negara itu berkembang. Terpaksa ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan berkurang pula luas batas hak-hak yang dimiliki individu itu. Dan di sini timbul persengketaan pokok antara dua kekuasaan itu secara prinsip, yaitu kekuasaan manusia yang berujud dalam hak-hak dasar beserta kebebasan asasi yang selama ini dimilikinya dengan leluasa, dan kebebasan yang melekat pada organisasi baru dalam bentuk masyarakat yang merupakan negara tadi.⁴⁸

Kemunculan pasal 29 declaration of human rights PBB tahun 1948, banyak dipengaruhi pemikiran Islam karena itu lahir pasal 29 yang antara lain menyatakan bahwa kebebasan itu hanya bisa dibatasi by law (dengan undang-undang) jadi tidak boleh oleh kebijakan eksekutif saja. Harus dibuat jalur demokrasi, yaitu melalui undang-undang yang dibuat perlemen.⁴⁹

Adanya campur tangan negara dalam pembatasan hak ini berkaitan erat dengan hak warga negara yang lain karena kebebasan yang tak dibatasi, bisa meruntuhkan suatu sistem. Kebebasan itu bisa dibatasi dengan alasan yang jelas, misalnya:

1. Kepentingan keamanan dan ketertiban

⁴⁷ Kuntjoro purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hlm. 16.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁹ Munawur sjadzali, nurcholis madjid. Et all, *Ham Dan Pluralisme Agama*, Ed: Anshari thayib, Arief affandie et.all., Jakarta: Pusat kajian strategi dan kebijakan (PKSK), Cet.ke-1, 1997. hlm.128.

2. Kepentingan moral
3. Kepentingan terhadap hak-hak orang lain
4. Kepentingan kesejahteraan
5. Kepentingan kesehatan umum
6. kepentingan pemeliharaan kehidupan demokrasi negara.⁵⁰

Perlindungan HAM menurut ajaran Islam , Muhammad tahir azhary mencatat, pengakuan dan perlindungan HAM dalam Islam ditekankan kepada 3 hal utama: (1) Persamaan manusia, (2) Martabat manusia, dan (3) Kebebasan manusia. Mengenai kebebasan manusia, azhry mengemukakan lima kebebasan yang oleh Islam dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Kelima kebebasan itu adalah (1) kebebasan beragama, (2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat sebagai “buah pikirannya” , (3) kebebasan untuk memilih harta benda, (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan, dan (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.⁵¹

C. Seputar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HaKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam

⁵⁰*Ibid*, hlm.129.

⁵¹ M Tahrir azhary, *log.Cit*, hlm. 95

praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya.⁵²

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya musik, karya sastra, drama dan karya artistik, termasuk juga rekaman suara, penyiaran suara film dan pertelevisian program komputer. Melalui perlindungan HaKI pula, para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut. Dengan kata lain, HaKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta⁵⁴. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil orang yang mengakui karyanya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian juga harus ada

⁵² <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1106926567>, Diakses 5 Januari 2009 bersumber pada *Suara Pembaruan* (28 Oktober 2004)

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law* yakni *copyright*, sedangkan di Eropa seperti perancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi si pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku tetapi juga drama, musik, *artystic work*, *photography* dan lain-lain. Lihat: Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.ke-1, 2005, hlm.1.

relevansinya antara hasil karya dengan yurisdiksi apabila karya tersebut ingin dilindungi.⁵⁵

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, arti, dramawan, programer dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin memproduksi atau meniru hasil karyanya.⁵⁶ Jadi hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk memproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.

Pencipta atau pengarang adalah yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk karya memiliki sifat dasar pribadi (*personal nature*).⁵⁷

Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra. Menurut pasal 12 UU Hak Cipta Indonesia,⁵⁸

⁵⁵ Di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut *author right*, *ibid*.

⁵⁶ Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta Indonesia menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Lihat: *Undang-undang HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)* dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet.Ke-1, 2003, hlm. 2.

⁵⁷ Endang Purwaningsih, *Op.ci.*, hlm. 2.

⁵⁸ hal-hal yang merupakan cakupan yang dilindungi oleh hak cipta adalah sebagai berikut: 1. Buku-buku, program komputer, pamflet, karya tipografi, 2. Ceramah, kuliah, pidato atau lainnya yang diwujudkan dengan cara pengucapan, 3. Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, 4. Karya siaran, 5. pertunjukan, 6. Lagu-lagu, juga rekamannya, 7. Seni Batik, 8. karya photography, 9. peta, 10. karya cinematography, 11. terjemahan, saduran dan tafsiran meskipun hak cipta karya asli tetap dilindungi. Lihat: *Undang-undang HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Op.cit.*, hlm. 7.

BAB III

EKSISTENSI LEMBAGA SENSOR FILM DI INDONESIA

A. Lembaga Sensor Film Di Indonesia

Ketentuan tentang Lembaga Sensor Film (LSF) ini ada dalam PP.No.7 tahun 1994 dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya LSF bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan menteri.¹

LSF dibentuk untuk melakukan penyensoran film dan reklame film, berikut adalah fungsi, tugas dan wewenang LSF.²

Fungsi Lembaga Sensor Film (Pasal 4) adalah:

1. LSF mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peradaban, pertunjukan dan atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar dan tujuan perfilman indonesia.
 - b. Memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia.

¹ Lihat PP No.7 tahun 1994 tentang LSF. Sesuai dengan bunyi pasal 15 tentang tata kerja LSF, yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya, LSF bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan menteri”. Sebelumnya LSF bernama BSF (Badan Sensor Film).

² Lihat pasal 4, 5 dan 6 dalam PP No.7 tahun 1994. adapun yang dimaksud dengan sensor film adalah: penelitian dan penilaian terhadap sebuah film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Adapun pengertian film sudah diterangkan pada BAB I diatas, kemudian yang dimaksud dengan reklame film adalah: sarana publikasi dan promosi film, baik yang berbentuk trailer, film iklan, iklan, poster, till photo, poster, klise, banner, pamflet, brosur, ballyhoo, folder, plakat maupun sarana publikasi dan promosi lainnya. Sesuai dengan pasal 1 tentang ketentuan umum dalam PP No.7 tahun 1994.

- c. Memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan atau disampaikan kepada menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di Indonesia.

Fungsi LSF sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia. Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

Tugas Lembaga Sensor Film (Pasal 5) adalah:

1. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat dan ayat 2, LSF mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum.
 - b. Meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan.
 - c. Menilai layak tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, LSF bertanggungjawab kepada menteri.

Wewenang Lembaga Sensor Film (Pasal 6) adalah:

1. Meluluskan sepenuhnya atau film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan.
2. Memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum.
3. Menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum.
4. memberikan surat lulus sensor untuk setia kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor.
5. Membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-undang No.8 tahun 1992.
6. Memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer film serta iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor.
7. Menetapkan penggolongan usia penonton film.
8. Menyimpan dan atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film serta reklame film serta rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya.

9. Mengumumkan film impor yang ditolak.

Keanggotaan (Pasal 9) adalah³:

1. LSF beranggotakan paling banyak 45 (empat puluh lima) orang⁴, terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan wakil-wakil masyarakat.
2. Anggota LSF diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri untuk masa tugas 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Organisasi LSF adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi LSF terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil ketua merangkap anggota
 - c. Sekretaris bukan anggota
 - d. Anggota
2. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh seluruh anggota diantara anggota LSF yang tidak menduduki jabatan di pemerintahan.

Berikut struktur Organisasi LSF, adalah:

Ketua : Hj. Titie Said
Wakil Ketua : Drs. Soetjipto, SH., MH.
Kepala Sekretariat : Pudji Rahaju, SH.

³ Lihat pasal 9 dan 10 dalam PP No.7 tahun 1994.

⁴ Untuk menjadi seorang anggota LSF harus memenuhi syarat-syarat antara lain: WNI yang telah berusia 25 tahun, setia kepada UUD 1945, memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas unsur yang diwakilinya, serta wawasan tentang perfilman, penuh tanggung jawab dan tidak merangkap di BPPN (badan pertimbangan perfilman nasional). Lihat Pasal 11 dalam PP No.7 tahun 1994.

KOMISI A

Ketua : Rae Sita Supit, M. A.

Wakil Ketua : Drs. Narto Erawan D., S. H., M. M.

Sekretaris : R. M. Tedjo Baskoro, S. H.

Anggota :

- 1) Dr. Dendy Sugono
- 2) Mudjiono, S. H.
- 3) Kombes Pol. Drs. Ahmad Hasan
- 4) Prof. Dr. Mohammad Surya
- 5) Pastur Alex Soesilo Wijoyo, S. J., Ph. D.
- 6) Drs. K. Soeprapto W. R., M. Sc.
- 7) Drs. Zulkifli Akbar, P. Si.
- 8) Drs. H. Ahmad Bagdja
- 9) Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan
- 10) Agus Priyanto, S. IP.
- 11) Drs. Oka Diputhera
- 12) Erwin Mansoer, S. H.
- 13) Albert Siahaan, S. H.
- 14) Drs. Soenardi Dwidjosusastro, M. Si
- 15) Drs. Budhi Mulyono Hidayat
- 16) Drs. Budiharto, M. M.
- 17) Drs. Adrian Sipasulta
- 18) Tubagus Maulana Husni

KOMISI B

Ketua : H. M. Johan Tjasmadi

Wakil Ketua : Djamalul Abidin Ass.

Sekretaris : AKBP Suyanto

Anggota :

- 1) Drs. H. M. Ichwan Sam
- 2) H. Anwar Fuady
- 3) Kol. C. A. J. Drs. A. Yani Basuki, M. Si.
- 4) Nunus Supardi
- 5) Dra. Suwati Kartiwa, M. Sc.
- 6) Dra. Hj. Machsanah Asnawi, M. Si.
- 7) P. N. T. Christian P. Masengi, S. H.
- 8) Drs. Adnan Harahap
- 9) Akhlis Suryapati
- 10) Drs. Buntje Harbunangin, P. Si.
- 11) Prof. Dr. Musa Asy'arie
- 12) Drs. Nyoman Widi Wisnawa
- 13) I Nyoman Gurnitha
- 14) Drs. Teguh Djokorahardjo
- 15) Drs. Saiful Bahri
- 16) Drs. H. M. Goodwill Zubir
- 17) Drs. Kaharuddin Syah, M. Si.
- 18) Kol. (PNB) Madar Sahib, P. Sc., S. Sp.

19) Drs. Suryanto Sastrosuroyo

Keanggotaan LSF berakhir karena sebagai berikut:⁵

1. Selesai masa tugas keanggotaan
 2. Mengundurkan diri dan atau ditarik oleh instansi atau organisasi yang mengusulkannya
 3. Alasan kesehatan yang tidak memungkinkannya menjalankan tugas
 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- Meninggal dunia

B. Seputar perfilman di Indonesia

Dari catatan sejarah perfilman di Indonesia, film pertama yang diputar pertama kali berjudul *Lady Van Java* yang diproduksi di Bandung pada 1926 oleh David, pada tahun 1927-1928 Krueger Corporation memproduksi film *Eulis Atjih*, sampai tahun 1930, ada film *Lutung Kas Arung*, oleh sutradara dari Belanda yaitu G. Kruger dan L. Heuvelcorp, *Si Onta* dan *Pareh*, film tersebut diproduksi oleh orang Belanda dan Cina dan merupakan film bisu, dan muncul pertama kalinya pada tanggal 31 Desember 1926 di Teater Elite and Majestic.

Film bicara pertama berjudul *Terang Bulan* berdasarkan naskah penulis Indonesia Saerun. Perusahaan perfilman yang dipegang oleh orang Belanda dan Cina berpindah tangan kepada orang Jepang. Pada saat Perang Asia Timur Raya pada penghujung tahun 1941 diantaranya NV. Multi Film di Bandung yang diubah menjadi *Nippon Eiga Sha* dan Jepang memanfaatkan film untuk

⁵ Lihat pasal 13 dalam PP No.7 tahun 1994. *Tentang LSF (Lembaga Sensor Film)*

media propaganda. Pada 6 Oktober 1945 setelah kemerdekaan Indonesia *Nippon eiga sha* diserahkan secara resmi kepada pemerintahan Indonesia dari pihak pemerintahan militer Jepang kepada R.M. Soetarto yang mewakili Republik Indonesia.⁶

Sejak tanggal 6 Oktober 1945 lahirlah Berita Film Indonesia (BFI) bersamaan dengan pindahnya pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta, BFI pun pindah dan bergabung dengan perusahaan film negara, yang pada akhirnya berganti nama menjadi perusahaan Film Nasional.⁷

Meskipun Proklamasi Kemerdekaan RI dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan itu baru sepenuhnya dirasakan secara resmi setelah Desember 1949 dengan berakhirnya serangkaian pertempuran yang masih berlangsung pasca kemerdekaan. Situasi bebas dari serangkaian pertempuran ini membawa angin segar bagi kalangan perfilman Indonesia

Di tahun 1950 ada sekitar 23 film diproduksi. Salah satu diantaranya adalah film garapan Usmar Ismail, *Darah dan Doa*. Sebelumnya, dari tahun 1945 hingga 1947, tidak satu pun film diproduksi. Baru pada tahun 1948 sebanyak tiga film dan pada tahun 1949 sebanyak delapan film diproduksi. Misbach Yusa Biran mencatat bahwa perusahaan film yang mula-mula didirikan orang pribumi setelah kemerdekaan Indonesia adalah Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) oleh Usmar Ismail pada 30 Maret 1950. Beberapa bulan kemudian barulah Persari (Persatuan Artis Indonesia)

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Perfilman_Indonesia, Tanggal 26 Agustus 2008

⁷ Elvino Ardianto dan Lukiat Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 3.

didirikan oleh Djamaluddin Malik. Sejak itu dunia perfilman di Indonesia mulai bangkit.

Pada tahun 1952, Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) merupakan lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan politik seperti partai Nahdlatul Ulama (NU) saat organisasi itu menjadi partai politik. Lesbumi digawangi oleh Djamaluddin Malik, Usmar Ismail, Asrul Sani (tiga serangkai).

Lesbumi berhasil menciptakan film yang digandrungi masyarakat pada saat itu seperti “Pagar Kawat Berduri”, “Tauhid”, dan sebagainya. Memang jika karya-karya bapak Asrul Sani sangat begitu baik sebagai seorang penulis skenario. Namun pak asrul sendiri pernah menyatakan kalau film-film Usmar pernah berbau Hollywood, hingga Usmar pun harus mengkompromikan idealismenya dalam film “Tiga Dara”. Namun, bagaimanapun karya para pejuang-pejuang dalam bidang kebudayaan patut dihormati karena saat itu Indonesia memang membutuhkan Kebudayaan anak Indonesia yang benar-benar muncul dan lahir dari ide kreatif anak bangsa.

Meskipun Proklamasi Kemerdekaan RI dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan itu baru sepenuhnya dirasakan secara resmi setelah Desember 1949 dengan berakhirnya serangkaian pertempuran yang masih berlangsung pasca kemerdekaan. Situasi bebas dari serangkaian pertempuran ini membawa angin segar bagi kalangan perfilman Indonesia.

Di tahun 1950 ada sekitar 23 film diproduksi. Salah satu diantaranya adalah film garapan Usmar Ismail , *Darah dan Doa*. Sebelumnya, dari tahun

1945 hingga 1947, tidak satu pun film diproduksi. Baru pada tahun 1948 sebanyak tiga film dan pada tahun 1949 sebanyak delapan film diproduksi. Misbach Yusa Biran mencatat bahwa perusahaan film yang mula-mula didirikan orang pribumi setelah kemerdekaan Indonesia adalah Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) oleh Usmar Ismail pada 30 Maret 1950. Beberapa bulan kemudian barulah Persari (Persatuan Artis Indonesia) didirikan oleh Djamaluddin Malik. Sejak itu dunia perfilman di Indonesia mulai *tancap gas* dan penuh semangat. Namun, pada pertengahan tahun 1990-an dikesankan ada kelesuan produksi film nasional. Kesan itu rasanya jauh dari kenyataan kalau hanya melihat jumlah produksi.

Data menunjukkan tahun 1994 terdapat 26 judul film yang diproduksi, 1995, 1996, dan 1997. Tahun 1997 adalah awal krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis sosial-politik. Akibatnya, sangat terasa karena produksi tahun 1998 dan 1999 hanya empat film. Tahun 2000 naik jadi 11 film dan tahun berikutnya, 2001, turun lagi jadi tiga film. Mulai tahun 2002 produksi film nasional bangkit menjadi 14 film, 2003, dan 2004. Diperkirakan tahun 2005 sama dengan tahun sebelumnya.

Angka-angka ini berdasarkan data lolos sensor dari Lembaga Sensor Film, kecuali sekitar 13 film yang langsung beredar dalam bentuk VCD, atau langsung ditayangkan untuk umum dalam bentuk proyeksi video digital di bioskop umum, tempat khusus yang mengadakan pemutaran film dengan membayar tiket masuk, atau festival-festival entah di dalam negeri (JiFFest) entah di luar negeri.

Cita-cita Djamaluddin dengan Persarinya adalah membangun industri film nasional yang modern. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Djamaluddin membangun studio besar dan mewah di kawasan Polonia, Jatinegara, Jakarta. Studio ini juga dilengkapi dengan rumah-rumah tinggal yang mungil diperuntukkan bagi bintang-bintang layer perak. Djamaluddin juga memulai rintisan kerjasama dengan Negara Philipina dalam sebuah produksi film karena industri film di Manila pada saat itu jauh lebih baik dari Indonesia. Kondisi seperti ini berbeda dari kebanyakan para produser film saat itu yang masih berkuat dengan peralatan film yang sudah tua dan belum pernah terbayang untuk melangkah ke luar kandang.

Sebelum Lesbumi hadir, upaya negosiasi kepada pemerintah RI agar menetapkan kuota bagi film-film asing, khususnya film-film Amerika, sudah dilakukan oleh Usmar, melalui Perfini bersama dengan Djamaluddin Malik melalui Persari sejak tahun 1950-an. Sepanjang tahun 1954-1962, mereka berupaya menggerakkan hati pemerintah untuk mengadakan pembatasan kuota terhadap film-film Amerika, dari yang semula 250 film per tahun menjadi 120 film. Akan tetapi, sangat disayangkan, pengurangan masuknya film-film Amerika ini tidak diimbangi oleh tindakan yang positif dalam bentuk memperbanyak produksi film-film nasional. Akibatnya, dominasi film asing tetap saja berlarut-larut. Sampai dengan tahun 1964, kuota untuk film-film Amerika ditetapkan menjadi 80 film.

Kehadiran Lesbumi, dengan demikian, melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh Usmar dan Djamaluddin sehubungan dengan pembatasan

kekuasaan film-film Amerika. Sikap positif membatasi kekuasaan film Amerika di pasaran Indonesia inilah, tegas Usmar, yang kemudian diambil oper oleh Putjuk Pimpinan Lesbumi. Usmar menyebutkan bahwa penetapan kuota ini *bersangkut* paut dengan spek financial-ekonomis perdagangan film.

Dalam mengabdikan sejarah perfilman Indonesia tahun 1964-1965, Usmar, pada tahun 1970, mengatakan: *“Tahun 1964-1965 adalah masa hitam bagi perfilman nasional. Dunia film pecah menjadi dua blok yang akibatnya sekarang pun masih dirasakan, karena justru pada masa sesudah 30 September 1965, perpecahan itu telah dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kebijaksanaannya di bidang film”*

Meski sejak awal Djamaluddin Malik memimpin dan menjabat Ketua Umum Lesbumi, tidak diragukan lagi bahwa pemberi bentuk dan konseptor Lesbumi adalah Asrul Sani, disamping Usmar Ismail. Asrul (1927-2004) berusia paling muda di antara kedua rekannya, Djamaluddin Malik (1917-1970) dan Usmar Ismail (1921-1971). “Tiga serangkai” seniman-budayawan tersebut telah mampu menjadi embrio dan perintis utama kemajuan dunia perfilman di Indonesia. Namun, perfilman Indonesia pernah mengalami krisis hebat ketika Usmar Ismail menutup studionya tahun 1957. Pada tahun 1992 terjadi lagi krisis besar. Tahun 1991 jumlah produksi hanya 25 judul film (padahal rata-rata produksi film nasional sekitar 70 - 100 film per tahun). Yang menarik, krisis kedua ini tumbuh seperti yang terjadi di Eropa tahun 1980, yakni tumbuh dalam tautan munculnya industri cetak raksasa, televisi, video, dan radio. Dan itu didukung oleh kelembagaan distribusi

pengawasannya yang melahirkan mata rantai penciptaan dan pasar yang beragam sekaligus saling berhubungan, namun juga masing-masing tumbuh lebih khusus. Celaknya di Indonesia dasar struktur dari keadaan tersebut belum siap. Seperti belum efektifnya jaminan hukum dan pengawasan terhadap pasar video, untuk menjadikannya pasar kedua perfilman nasional setelah bioskop.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu film nasional salah satunya adalah rendahnya kualitas teknis karyawan film. Ini disebabkan kondisi perfilman Indonesia tidak memberikan peluang bagi mereka yang berpotensi untuk berkembang.

Penurunan jumlah film maupun penonton di Indonesia sudah memprihatinkan. Jumlah penonton dalam skala nasional tahun 1977-1978 sampai 1987-1988 tercatat 937.700.000 penonton dan hingga tahun 1992 menurun sekitar 50 persen. Bahkan di Jakarta dari rata-rata 100.000 - 150.000 penonton, turun menjadi 77.665 penonton tahun 1991. Demikian juga dengan jumlah film, dari rata-rata 75 - 100 film pertahun, tahun 1991 - 1992 menurun lebih daripada 50 % tahun 1993 surat izin produksi yang di keluarkan Deppen RI, sampai bulan Mei baru tercatat 8 buah film nasional untuk diproduksi. Saat ini dapat dikatakan dunia perfilman Indonesia tengah menggeliat bangun. Masyarakat Indonesia mulai menganggap film Indonesia sebagai sebuah

pilihan di samping film-film Hollywood. Walaupun variasi genre filmnya masih sangat terbatas, tetapi arah menuju ke sana telah terlihat.⁸

Fenomena munculnya film-film Ayat-ayat Cinta yang diangkat dari novel Habiburrahman El Shirazy memukau banyak orang pecinta film. Tidak disangka jumlah penonton yang membludak membanjiri gedung-gedung bioskop di seluruh tanah air, khususnya di kota-kota besar. Kemudian, film “*kiamat sudah dekat*” dan lainnya yang bernafaskan *humanisme-religius* terus menanjak. Hal ini tidak bisa dilupakan perjuangan tiga tokoh seniman dan budayawan Lesbumi tempo dulu.

Perfilman Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan sempat menjadi raja di negara sendiri pada tahun 80-an, ketika film Indonesia merajai bioskop-bioskop lokal. Film-film yang terkenal pada saat itu antara lain, *Catatan si Boy*, *Blok M* dan masih banyak film lain. Bintang-bintang muda yang terkenal pada saat itu antara lain Onky Alexander, Meriam Bellina, Nike Ardilla, Paramitha Rusady. Pada tahun-tahun itu acara Festival Film Indonesia masih diadakan tiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada insan film Indonesia pada saat itu. Tetapi karena satu dan lain hal perfilman Indonesia semakin jeblok pada tahun 90-an yang membuat hampir semua film Indonesia berkutat dalam tema-tema yang khusus orang dewasa. Pada saat itu film Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah lagi di negara sendiri.⁹

⁸http://indonesiafile.com/index.php?option=com_content&task=view&id=247&itemid=4
3 Diakses pada Tanggal 26 Agustus 2008

⁹ <http://id.wikipedia.org>, Diakses tanggal 26 Agustus 2008

Faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu film nasional salah satunya adalah rendahnya kualitas teknis karyawan film. Ini disebabkan kondisi perfilman Indonesia tidak memberikan peluang bagi mereka yang berpotensi untuk berkembang.

Setelah mati suri cukup lama semenjak tahun 90-an kemudian Festival Film Indonesia (FFI) yang kembali diadakan pada tahun 2004 menandakan geliat perfilman nasional yang mulai bangkit yang dibarengi dengan mulai bermunculan lagi film-film baru dengan cerita-cerita segar yang lahir dari tangan dingin para sutradara muda seperti Riri riza dan Mira lesmana seperti film musikal anak yang diperankan oleh Serina munaf, Joshua dan yang lainnya.

Perfilman Indonesia kini seperti yang kita lihat, telah banyak mengalami kemajuan dalam jumlah produksi film. Namun disisi lain juga sangat memprihatinkan mengingat esensi (cerita) dari film yang mulai “latah” dengan tema-tema horor dan percintaan yang mengeksploitasi seksual semata. Hal ini menggeser anggapan bahwa film merupakan karya seni dan cenderung terkesan bahwa usaha perfilman sebagai ladang bisnis yang empuk untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak dari film tersebut terhadap konsumen film (penikmat film).

Masyarakat Film Indonesia (MFI)

MFI adalah sebuah kelompok gerakan yang tercipta karena kegelisahan akan kondisi perfilman Indonesia yang tidak kondusif bagi

perkembangannya. MFI terdiri dari pekerja film, kurator, budayawan, jurnalis, kritikus, komunitas film, organisasi, serta masyarakat yang memiliki kepedulian sama, merubah perfilman Indonesia menjadi lebih baik. Namun dalam hal yang lebih esensial, gerakan ini merupakan gerakan advokasi bagi perfilman Indonesia yang melibatkan tidak hanya lingkup film namun juga ranah seni, sosial, dan budaya secara keseluruhan.¹⁰

Asosiasi Profesional bagi pekerja film yang bisa berfungsi dengan efektif dan mendukung dirinya sendiri. Pemerintah dalam hal ini adalah fasilitator, (Contoh: Ikatan Dokter Indonesia). Jadi MFI akan bisa proaktif dalam mengembangkan industri film Indonesia. Misalnya, ada pelanggaran dari pihak pengusaha bioskop, kami bisa bersuara supaya ada sangsi.

Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia (YMMFI), memilih berdomisili hukum yang tetap pada kantor Jalan Sutan Syahrir I C/Blok 3-4 Jakarta 10350, telepon 021- 319 25113 /115, facsimile 021- 319 25360.

Bentuk protes yang dilakukan terhadap sensor film tak hanya mengembalikan Piala Citra yang pernah diterima, Dian Sastro cs yang tergabung dalam komunitas 'Masyarakat Film Indonesia' juga punya tuntutan lain. Mereka meminta lembaga sensor film dibubarkan saja.

Dalam pernyataan sikapnya, komunitas yang mayoritas beranggotakan sineas muda tersebut mengaku selama ini kerap

¹⁰ <http://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com>. Diakses tanggal 26 Agustus 2008

dikecewakan oleh lembaga perfilman Indonesia. Mulai dari sensor film, pelarangan film, hingga puncaknya kemenangan ‘Ekskul’ sebagai film terbaik 2006 yang dinilai penuh intrik.

Merasa harus bertindak untuk menanggapi situasi tersebut mereka menggelar aksi pengembalian Piala FFI yang pernah diterima. Piala tersebut nantinya akan diserahkan kembali ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut potongan pernyataan

“Kami masyarakat film indonesia percaya harusnya FFI menjadi tolak ukur perkembangan film indonesia. Menjadi stimulasi penciptaan melalui penghargaan yang sesuai dengan pencapaian film indonesia serta sarana apresiasi bagi masyarakat indonesia. Kami juga percaya bahwa FFI seharusnya mencerminkan kebijakan perfilman Indonesia, yang tanggap terhadap dinamika perkembangan dunia film.”¹¹

Keberadaan sensor dan ketentuan pidananya dalam UU perfilman yaitu pasal 1 angka 4, pasal 33, 34 mengenai sensor dan pasal 40 dan 41 ayat 1b mengenai ketentuan pidananya. pasal-pasal tersebut diujikan oleh para pemohon dari Masyarakat Film Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 30 April 2008 dinyatakan *ditolak*.

Beberapa pasal dalam UU Perfilman tersebut dianggap bertentangan dengan pasal dalam UUD RI 1945 yaitu pasal 28 F dan 28 C ayat 1 adapun bunyi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

¹¹ <http://blogdiansastro.com/2007/01/03/dian-sastro-bubarkan-lembaga-sensor-film/>, diakses Tanggal 29 Januari 2009

*menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (pasal 28 F)
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.* (pasal 28 C ayat 1)

Pasal yang diujikan kepada Mahkamah Konstitusi menurut para pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU Perfilman tersebut diatas bertentangan dengan Hak konstitusional para pemohon yaitu hak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi serta hak mengembangkan diri dalam bidang seni dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Karena film selain sebagai media komunikasi massa juga sebagai wadah berekspresi dan mata pencaharian.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HAM TERHADAP LEMBAGA

SENSOR FILM (LSF)

A. Analisis hukum Islam terhadap Lembaga Sensor Film (LSF)

1. Sensor menghalangi Hak untuk berkomunikasi

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang Lembaga sensor film dalam perspektif islam dan HAM, penulis akan menguraikan secara lengkap bunyi dari pasal-pasal yang menerangkan tentang sensor yaitu Pasal 1 angka 4 berbunyi¹:

“Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan / atau ditayangkan kepada khalayak umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu”

Pasal 33 UU Perfilman yang berbunyi:²

1. Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
2. Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa film:
 - a. Diluluskan sepenuhnya
 - b. Dipotong bagian gambar tertentu
 - c. Ditiadakan suara tertentu

¹ Edmon Makarim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 174.

² *Ibid.*, hlm. 189-190.

- d. Ditolak seluruhnya
3. Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.
 4. Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film.
 5. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan
 6. Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh Lembaga Sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
 7. Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman.

Pasal 34 Undang-undang Perfilman berbunyi:³

1. Penyensoran film dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah Lembaga Sensor Film.
2. Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

³ *Ibid.*, hlm. 191.

3. Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film, serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sensor yang dilakukan oleh LSF menurut para pemohon merupakan tindakan pembatasan, penghalangan bahkan penyensoran atas informasi merupakan tindakan pelanggaran atas hak manusia yang paling mendasar yakni hak atas akses informasi.

Penyensoran oleh LSF baik menolak secara utuh maupun memotong gambar, suara dan adegan tertentu menyebabkan hilangnya informasi yang terkandung tidak akan pernah sampai pada penonton (yang ditolak keseluruhannya) sedangkan yang di sensor bagian tertentu mengakibatkan informasi yang hendak disampaikan menjadi tidak seutuhnya dan tidak sebenarnya.

Adapun cara kerja LSF mencakup pedoman dan kriteria penyensoran diatur oleh PP No.7 tahun 1994 menurut para pemohon tidak sesuai lagi karena penyensoran antara film satu dengan yang lainnya tidak sama kriterianya. Seperti contoh yang diuraikan oleh para pemohon dalam putusan MK No.29/PP_V/2007. film-film yang di sensor disesuaikan dari berbagai segi yang merupakan warisan dari orde baru-orde otoriter Soeharto, yaitu:⁴

⁴ Bunyi pasal 18 ayat 1 “penyensoran yang dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi: a. keagamaan, b. ideologi dan politik, c. sosial budaya, d. ketertiban umum, selanjutnya baca pasal 2 (sudah jelas), pasal 3, 4 dan 5. Lihat PP o. 7 tahun 1994 tentang LSF.

- a. Segi ideologi politik: tidak pernah jelas penjabaran tentang “ideologi terlarang” kecuali batasan dan pedoman bahwa ideologi yang berbeda dengan penguasa adalah kriminal.
- b. Segi sosial budaya: tidak pernah mampu diilustrasikan dan diuraikan dengan pernyataan apa dan bagaimana nilai sosial dan budaya Indonesia itu? Serta nilai mana yang pantas dan dapat diterima oleh sosial budaya Indonesia dan tidak kecuali hanya sebatas pernyataan bahwa “Pornography dan Pornoaksi dilarang”.
- c. Segi ketertiban umum: tidak pernah jelas penjabaran dan definisinya? Kecuali bahwa ketertiban berarti kepatuhan untuk berlaku, bersikap beda, padahal jika merujuk pada “*Bhinneka Tunggal Ika*” mengakui dan menghormati keragaman dan perbedaan yang diyakini, dimiliki oleh setiap suku bangsa.

Selain hal tersebut diatas menurut para pemohon LSF adalah bentuk kontrol penguasa atas ide serta gagasan dan pendapat publik dalam segala bentuknya. Selain kerugian immaterial berupa hilangnya hak cipta secara utuh.⁵ Pemohon juga dirugikan secara materiil (pembiayaan produksi, waktu). Hal ini terlihat dalam penyensoran yang dilakukan LSF dengan cara menolak secara utuh film karena alasan tematis dan / atau meniadakan dengan cara memotong bagian-bagian film

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta dalam *Undang-undang HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)* dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet.Ke-1, 2003, hlm. 2.

berupa judul, tema, dialog, gambar dan atau suara. Salah satu contoh berikut ini:

Pada kasus Tino Saroengallo selaku Pemohon V, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai pengajar Institut Kesenian Jakarta dan sutradara film “the Army Forced Them To Be Violent”, merupakan jenis film dokumenter atas Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tahun 1998, yang dibuat melalui rekaman video. Yang oleh LSF diadakan perubahan judul menjadi “Student Movement in Indonesia,” Sebagaimana terbaca dalam Laporan Penghapusan Rekaman Kaset Video No. 155/HAP/VI/2002/tanggal 24 Juni 2002, pemotongan/penghapusan itu terjadi pada beberapa adegan dalam film antara lain, (i) polisi menendang kepala (time code: 05.46 – 05.47) (ii) demonstran dipukul tentara (time code: 21.17-21.25) dan (iii) demonstran dipukul kepala (time code: 21.42 – 21.47). penggantian judul oleh LSF dengan alasan berarti sudah secara a priori menyudutkan “the Army”.⁶

Berdasar pada penegasan pemerintah tentang sulitnya menetapkan standar dan ukuran sebuah norma sebagai pedoman dan kriteria penyensoran, maka menurut para pemohon selayaknya dan patut untuk mengganti mekanisme dan tata cara penyensoran menjadi klasifikasi (penggolongan) usia penonton karena sistem klasifikasi ini dirasa tepat sebagai solusi yang lebih baik dari sensor, sebab anak-anak harus dilindungi sementara orang dewasa harus dihormati.

⁶ Baca jawaban LSF bagian ke 4 (Empat). Lihat www.lsf.org. Diakses tanggal 26 Agustus 2008.

Pasal diatas berupa ketentuan yang mengatur tentang sensor film dan menurut para pemohon pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional bahkan hak manusia yang paling mendasar yaitu⁷:

- a. Hak untuk mendapat informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan, diolah berasal dari sumber manapun.
- b. Informasi yang disampaikan tersebar luas pada pihak lain
- c. Informasi yang diperoleh merupakan informasi yang sebenarnya.

Melihat pasal diatas, film merupakan bagian dari media komunikasi massa⁸ pandang-dengar yang mempunyai fungsi sebagai sarana penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan dan ekonomi.

Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk berkomunikasi dan melalui semua sarana yang ada sesuai kebutuhan, yang tentunya penyampaian informasi tersebut mempunyai tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf :165⁹



⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 F UUD RI 1945 sebagai pasal penguji. Lihat: UUD RI 1945, sekretariat jenderal dan kepaniteraan RI, 2007. hlm. 48.


⁸ Definisi paling sederhana disampaikan oleh Bittner yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (*mass communication is message communicated through a mass medium to a large number of people*) dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggurukan media massa. Media komunikasi yang termasuk media massa adalah radio dan televisi (media elektronik), surat kabar dan majalah (media cetak) serta media film sebagai media komunikasi massa adalah film bioskop. Lihat Elvinaro Ardianto dan Lukiati komala Erdinaya, *Komunikasi Massa (suatu pengantar)*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004. hml.3.

⁹ Al-qur'anul al-Karim, Bandung: Diponegoro hlm. 136.



“Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik”.

QS. Al-Baqarah (2):110 yaitu:¹⁰



“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan lah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Film adalah media informasi dan hiburan yang digemari khalayak dan paling ampuh untuk menyampaikan informasi; ide serta gagasan yang dapat dipergunakan untuk hal yang baik dan buruk. Status hukumnya tergantung dengan penggunaannya.¹¹

Film adalah salah satu media dakwah yang sangat digemari dan tepat sasaran bila film dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk menyebarkan kebaikan. Bisa sangat dianjurkan apabila:

1. Subyek yang diketengahkan itu bersih dari “kegilaan”, kefasikan dan semua hal yang dapat menyirnakkan aqidah, syari’at dan kesopanan Islam.

¹⁰ Ibid., hlm. 14.

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: Mu’ammal Hamidi, Singapura: PT. Bina Ilmu, 1993. hlm. 421.

2. Tidak berakibat meninggalkan kewajiban, baik agama maupun duniawi. Misalnya: seorang muslim meninggalkan shalat karena menonton film yang jam tayangnya berbarengan dengan waktu shalat.

Seperti firman Allah dalam QS. Al-Ma'un 4-5:



Artinya: Ayat 4. "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, Ayat 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya".

Film sebagai media komunikasi massa mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Penulis akan menggolongkan fungsi film sebagai media komunikasi massa sebagai berikut:

1. Fungsi informasi

Film adalah hasil cipta manusia yang bersumber dari daya kreatif dan hasil pengolahan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Melalui film seniman menuangkan ide serta gagasan yang akan disampaikan kepada khalayak. Khalayak sebagai manusia sosial akan selalu merasa haus informasi tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya.¹² Konsep kebebasan informasi dan komunikasi, menurut hadist

¹² Sebagian informasi di dapat bukan dari sekolah atau tempat kerja saja, kita belajar politik, seni, ekonomi, sosial serta mengenal tempat-tempat sejarah yang ada di dunia juga dari media elektronik (terutama film) dan media cetak (buku-buku sejarah). Lihat Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Massa, Op.cit.* hlm. 19.

“katakanlah apa yang benar sekalipun pahit”¹³ hal ini sesuai dengan salah satu fungsi hukum islam yaitu amar ma’ruf nahi mungkar, apa yang benar memang harus disampaikan. dengan memaksimalkan fungsi film ini maka secara tidak langsung misi hukum islam akan tersampaikan dengan bertahap dan tepat yaitu dakwah islami dengan media film.

2. Fungsi pendidikan

Media massa secara keseluruhan mempunyai fungsi ini, yaitu sebagai media sarana pendidikan bagi masyarakat (mass education) karena media massa (film) menyajikan nilai yang terkandung dalam masyarakat dengan pengemasan yang khas, nilai ini ada yang positif dan negatif.¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan fungsi hukum Islam yaitu *tanzim wa islah al-ummah* dimana film merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial serta memberi penerangan sehingga terwujudnya masyarakat harmonis, aman dan sejahtera.

3. Fungsi mempengaruhi atau membius (*Narcotication*)

¹³ Arti “benar” dalam hadist di atas “katakanlah apa yang benar” (*kulil haq*) tentu harus memiliki ukuran-ukuran yang objektif dan pembuktian yang benar. Kebebasan informasi menurut islam tak beda dengan apa yang ada di dalam hukum pidana media mass atau hukum pidana media massa atau hukum pidana komunikasi. Lihat: A. Muis, *komunikasi Islam*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, Cet.Ke-1, 2001. hlm. 182.

¹⁴ Terjadi kesesuaian nilai yaitu: antara fungsi pendidikan dalam film sebagai media komunikasi massa dengan tujuan hukum Islam (penjatuhan hukuman) yaitu sebagai pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tha'dzib*) yang sudah dijelaskan pada bab II diatas. Lihat Ahmad hanafi, *Asas-Asan Hukum Pidana Islam...*hlm. 255.

Fungsi *Narcotization* ini sangat dirasakan dampaknya karena memposisikan masyarakat (penonton) cenderung pasif menerima informasi (tidak menafikan masyarakat dengan daya kritis yang tinggi sehingga mereka harus menafsirkan dan mengolah lagi apa yang mereka dapat dari film). Namun dampak dari fungsi ini terlihat berpengaruh pada individu (sikap, mental). Seperti ungkapan Thomas dalam *Mass Media in the information age*.

“ *This influence can be on behavior, attitude, norm, and values and it can be for good or ill*”.¹⁵

Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan kualitas ketaqwaan dalam kata-kata berikut: “mereka menganjurkan perbuatan yang baik dan melarang perbuatan yang mungkar” (9:71). Sebaliknya menjelaskan kualitas munafik Al-Qur'an mengatakan: “mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat baik” (9:67).¹⁶

4. Fungsi Entertainment (hiburan)

Media massa (film) berfungsi untuk menghibur tidak lain tujuannya adalah untuk mengurangi ketegangan pikiran dari aktivitas atau pergi ke bioskop hanya sekedar hobi menonton dan mencari hiburan semata tanpa melihat fungsi film yang lainnya.¹⁷ Agama tidak melarang dinikmatinya santapan hati,

¹⁵ Thomas M Pasqua. J.r., et.al, *Mass Media In The Information Age*, Engle wood cliffs, New jersey: Prentice Hall, 1990. hlm.162.

¹⁶ Maulanma Abdul A'la Al maududi, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.Ke-2, 2000. hlm. 31.

¹⁷ Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Massa, Op.cit.* hlm. 19.

bila santapan tersebut tidak menyebabkan hati menjadi sakit dan luka. Namun jika yang dinikmati adalah makanan yang kotor dan tercemar, maka hukum yang semula *mubah* bisa berbalik menjadi haram.¹⁸ Dalam sebuah hadist riwayat Ahmad:

لَلَّتَّ عَمَّ إِلَهُودُ إِنْ فِي دِينِنَا فُسْحَةٌ إِيَّيْ أَرْسَلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ (رواه أحمد)

“Agar orang yahudi tahu bahwa dalam agama kita terdapat kelonggaran. Sesungguhnya akan diutus dengan agama yang lurus dan toleran.”

Hadist diatas menunjukkan bahwa Islam Adalah agama yang toleran terhadap umatnya.¹⁹ Untuk memenuhi santapan jiwanya sekalipun.

Fungsi-fungsi film di atas menunjukkan bahwa film adalah media transformasi nilai yang sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat. Memang terdapat sebagian masyarakat yang bijak (the active audience) yaitu penonton dihargai sebagai produsen makna karena teks media itu polisemik (bermakna banyak) namun ada sebagian masyarakat (penonton) yang “memakan” apa adanya yang mereka lihat.

Keberadaan LSF sebagai lembaga sensor sudah tidak dibutuhkan di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi karena sensor hanya bagian dari sejarah kelam zaman otoriter Soeharto yang penuh penjejalan melalui sistem pembinaan menuju zaman dengan atmosfer

¹⁸ Seni mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan manusia modern, mewarnai pikiran, perasaan dan tingkahlaku mereka. Jika ibadah bisa diumpamakan sebagai santapan rohani, pengetahuan sebagai santapan otak, olah raga sebagai santapan tubuh, maka seni adalah santapan hati. Lihat: Yusuf Al-qardawi, *Fiqih Hiburan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.Ke-1, 2005. Hlm. 197.

¹⁹ *Ibid.*, pada halaman “dustur ilahi.”

demokrasi dimana atmosfer ini akan dibangun melalui sistem pemberdayaan menuju self empowerment, sehingga mampu melaksanakan self censorship.

Dengan kerja LSF yang sekarang seperti menyensor tanpa ada kriteria dan pedoman yang jelas karena hanya pembatasan secara umum akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial pada pihak perfilman.²⁰

Kaidah-kaidah universal bagi keistimewaan metode hiburan islami adalah sebagai berikut:

- a. Harus berpegangan pada landasan “amar ma’ruf nahi mungkar”
- b. Berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Islam, yaitu halal, haram, makruh, mubah dan sunnah.
- c. Bertujuan untuk membentuk manusia shaleh, dan berpegang pada pendapat umum yaitu: mencegah menyebarnya kekejian dan kejahatan.

Keistimewaan yang terpenting dari metode tersebut adalah mencari hal-hal yang bermanfaat. Seni termasuk makanan jiwa dan merupakan kesenangan, dalam proporsi syari’at dan batas-batas tertentu perlu kita perjelas bahwa kesenangan ini termasuk salam teori Islam

²⁰ Lihat pasal 18 dan 19 dalam PP No.7 tahun 1994 tentang *kriteria dan pedoman penyensoran*. Jika merujuk pada alasan adanya dampak negatif yang timbul dari sebuah penayangan film, maka batasan tersebut bersifat relatif karena persepsi satu orang dengan orang yang lain berbeda dan penonton adalah *the active audience* yang bebas mengartikan makna yang polisemik dari sebuah tayangan.

tentang keseimbangan hal ini juga dapat memenuhi kebutuhan jiwa.²¹

Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

وَأَنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

"Dan sesungguhnya badan mu mempunyai hak atas dirimu, dan sesungguhnya keluargamu mempunyai hak atas dirimu, maka berikanlah hak pada setiap empunya"

2. Sensor menghalangi hak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan hidup.

Pasal-pasal yang dalam UU perfilman bertentangan dengan hak konstitusional yakni setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²²

Penulis akan merumuskan beberapa hal terkait tentang pentingnya film bagi para pemohon sebagai berikut:

- a. Film dari sisi *content* (materi) adalah informasi yang merupakan roh dari film, juga merupakan karya cipta seni dan budaya.
- b. Film merupakan media untuk berekspresi atas kreativitas seni dan budaya yang dimilikinya demi mengembangkan diri.

²¹ Abdul Halim Uwais, *Musykilatus syabab Fii Dlau'il Islam*, Asy-Syarqu Ausath. Terjemahan "*Pemuda: Aktivitas Dan Problematikanya Dalam Tinjauan Islam*" Cet.Ke-1. oleh Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-kaustar.1994. hlm.45.

²² Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 C ayat 1 UUD RI 1945 sebagai pasal penguji. Lihat: UUD RI 1945, sekretariat jenderal dan kepaniteraan RI, 2007. hlm. 46.

- c. Film juga mengandung aspek usaha, ekonomi dan bisnis yang merupakan tempat mata pencaharian demi meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi.

Kaitannya dengan pasal-pasal UU yang diujikan terhadapnya yaitu pasal yang menerangkan tentang ketentuan mengenai sensor dan akibat hukumnya yang menyebabkan informasi dalam film menjadi tidak utuh bahkan kemungkinan tidak dapat tersampaikan sama sekali.

Pengembangan diri demi memenuhi kebutuhan dasarnya, dalam perfilman ekspresi atas kreativitas ide seni dan budaya adalah bentuk yang sangat lazim adanya bahkan bukan hanya dalam film tetapi di dalam setiap unsur kehidupan manusia karena itu merupakan kesatuan jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Islam sendiri ekspresi memang sedikit dipagari karena hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan.²³ Baik dalam pengertian syari'ah maupun fiqih yang mengatur tentang pemeliharaan kehormatan agama (Islam) dan pemeliharaan kehormatan pribadi sebagai mahluk ciptaan Allah.

Pengembangan diri manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia ini dalam Islam digolongkan kepada tiga (3) kepentingan yaitu: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Dan dalam pemeliharaannya mempunyai dua (2) aspek yaitu:

²³ Neng Djubaedah, *Pornography Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada media, Cet.Ke-1. 2003. hlm.89.

1. Memperkuat unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yaitu keimanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian aturan-aturan tentang pernikahan dan kewajiban mencari rizki yang halal dengan aturan mu'amlah.
2. Aspek mengantisipasi agar kelima hal tersebut diatas tidak terganggu dan tetap terjaga, biasa disebut *hifzh ag-din min janib al-adam* seperti aturan-aturan tentang jinayah.²⁴

Dalam wawancara dengan harian *al-akhbar*, Mesir, dengan topik “Seni Halal, Hijrah Salah” Muhammad nuh berkata:²⁵

“Memakai jilbab merupakan kebebasan individu setiap orang, akan tetapi meninggalkan dunia seni dengan dalih untuk mengamalkan perintah itu adalah suatu kesalahan”

Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa berkesenian apapun bentuknya termasuk film tidak bisa menjadi dalih untuk tidak menaati agama atau agama tidak bisa dijadikan halangan untuk berkesenian.

Seperti yang kita ketahui, pembuatan film sangat memungkinkan terlanggarnya syari'ah seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim, aurat wanita yang terbuka dan lain sebagainya. Hal itu semua adalah biasa dalam proses pembuatan sebuah film.

Sebuah hadits berbicara tentang hal tersebut²⁶:

²⁴ Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Internasional*, Jakarta: Gema insani press, 1996. hlm. 104.

²⁵ Muh.bin Abdul aziz Al-musnid. et.al., *Dulu Maksiat Sekarang Tobat*, Cet.Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998. hlm.17.

²⁶ HR.Al-Baihaqi dan Al-Thabarani, Al-Haitsami berkata :”hadist ini diriwayatkan oleh Al-Thabarani dari perawi-perawi yang dapat dipercaya. Mereka adalah perawi yang ada dalam kitab shahih, (4/326), sedangkan Al-Albani menyebutkan hadist ini dalam kitab shahih Al-

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حد يد خير له من أن يمس امرأة لاتحل له

“Kalau salah seorang dari kalian kepalanya ditusuk dengan alat jahit dari besi itu masih lebih baik baginya dari pada menyentuh perempuan yang tidak halal (bukan muhrimnya)”.

Ekspresi dalam film merupakan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat dengan pengemasan yang khas yaitu dengan asas *cinematography*, dan Islam memberikan hak kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan.²⁷ Rasulullah mengatakan “apabila ada seorang diantara kalian menyaksikan perbuatan tercela, maka ia harus berusaha menghentikannya dengan tangannya (menggunakan kekerasan), apabila ia tidak berdayanya (menegur) dengan tangannya maka ia harus berusaha menghentikannya dengan lidahnya ia harus menegur perbuatannya). Apabila ia juga tidak dapat menggunakan lidahnya maka ia paling tidak harus mengutuknya dalam hatinya. Inilah tingkat keimanan yang paling lemah”.²⁸

Segala bentuk hubungan bebas pria dan wanita terlarang baginya tanpa melihat pada status atau kedudukan wanita tersebut, si wanita itu sendiri bersedia melakukan perbuatan tersebut. Islam melarang segala perhubungan lain jenis diluar perkawinan begitu juga setiap omongan atau pekerjaan yang dapat menimbulkan gairah. Dalam Al-qur’an berkenaan

Jami’ (5045) dan dimasukkannya dalam kategori hadist hasan dalam kitab Ghayah Al-maram (196) dikutip dari Yusuf al Qardhawi. hlm.203.

²⁷ Maulanma Abdul A’la Al maududi, *Loc.cit.*, hlm. 30.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

dengan hal ini adalah ditunjukkan dengan kata *لَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ* “jangan mendekati zina” (17:32) hukumannya telah ditetapkan terhadap kejahatan ini dan tidak ada sesuatu keadaan yang bisa meringankannya.²⁹ Tapi apakah semua sentuhan kemudian dihukumi serupa, yang membuat diharamkannya adalah ketika perbuatan tersebut di eksploitasi secara berlebihan sehingga berakibat terjerumusnya kepada hal-hal yang merangsang syahwat dan melupakan kewajiban terhadap Allah Swt.

Islam juga memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syaitan, langkah pertama menuju zina dimulai dengan pandangan nafsu atau syaitan terhadap seorang wanita seperti hadits riwayat Bukhari yang berbunyi:³⁰

النظر الي النساء الا جيبات من الكباثر

Artinya: “Melihat wanita yang tidak dikenal (dengan pandangan syahwat) juga merupakan suatu dosa”

Dalam hal ini sulit untuk diidentifikasi apakah orang yang bersangkutan melakukan kegiatan tersebut (adegan dalam film) dengan syahwat atau tidak, disini juga bisa dilihat dari sudut niat dari si pelaku. Berbicara mengenai niat dalam satu perbuatan, di dalam islam sendiri terdapat kaidah yang berbunyi:³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm.14.

³⁰ Abdurrahman I'Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka cipta, ct.Ke-1, 1992. hlm. 33.

³¹ Moh. Adib Bisri, *Risalah Figh*, terjemah dari *Al Fara Idul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977. hlm 1-2.

الأمور بمقاصدها

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya”

Menurut aturan dalam syari’at Islam, seseorang tidak dapat dituntut (dipersalahkan) karena lintasan hatinya atau niat yang tersimpan dalam dirinya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

“Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata. Seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkannya dan perbuatan yang dilakukannya”³²

Ekspresi dalam film adalah bagian dari ekspresi (pendapat) yang dihasilkan dari pengamatan nilai di dalam masyarakat, dapat berupa kritik atau hanya pemindahan realitas yang terjadi ke dalam layar lebar. Kebebasan mengemukakan pendapat dan mengemukakan kritik juga diakui oleh Islam, bahkan diberi kesempatan lebih banyak ketika hal ini dijadikannya sebagai sesuatu yang wajib. Bila berhubungan dengan kemaslahatan umat atau kemaslahatan adab dan akhlak umum.³³

Islam memerintahkan umatnya untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, bila dikaitkan dengan proses pembuatan film hingga menjadi sebuah film yang indah untuk inikmati. Jadi tidak *melulu* cerita dalam film itu berkuat pada pornography, pornoaksi, sadism, mistism dan lain sebagainya secara berlebihan. karena jika dibiarkan berlarut-larut dampak

³² *Ibid.*, hlm. 121.

³³ Lihat Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*. Hlm.252. Bahwa melanggar Hak Allah SWT adalah melanggar kemaslahatan umum, misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian tidak memenuhi syarat, mencium wanita bukan istrinya, menimbun bahan pokok, penyelundupan. Bandingkan dengan Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid I., Jakarta: Gema Insani, 1995. Hlm.884.

negative yang dikawatirkan akan terjadi yaitu penonton akan cenderung meniru apa yang mereka lihat dalam tayang film. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas munafik sesuai QS. At-Taubah (9):67 seperti yang telah diuraikan di atas.

Melihat berbagai pertimbangan mengenai hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atas sebuah tontonan (film) maka dengan sistem klasifikasi film sesuai dengan *genre* cerita dan usia penonton hal-hal tersebut akan terhindar, semisal film dewasa yang dipandang sedikit vulgar tidak jadi masalah, karena penayangannya pun hanya terbatas pada kalangan orang tertentu yaitu orang dewasa. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan kesadaran pihak pengelola gedung bioskop supaya tidak mengizinkan anak atau remaja menonton hanya untuk keuntungan profit semata.

Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Untuk itu setiap orang bebas memilih pekerjaan yang disukai nya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya

sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.³⁴

3. Ketentuan Pidana

Pasal 40 dan 41 ayat (1b) merupakan ketentuan pidana³⁵ yang mengancam akan mengenakan pidana penjara dan/atau denda kepada seseorang siapapun dia, jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 UU Perfilman tentang Sensor Film, yaitu tindakan-tindakan sebagaimana terurai berikut:

- a. Sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film.
- b. Sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film.
- c. Mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak di sensor Lembaga Sensor Film.

Pasal-pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945 dan ketentuan pasal 40 dan 41 ayat (1b) justru mengancam

³⁴ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001. hlm.21.

³⁵ Pasal 40 berbunyi: “Di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000;00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Dan bunyi pasal 41 ayat 1b yaitu: “ di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000;00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dimana kedua pasal tersebut dikenakan kepada orang atau lembaga yang mengedarkan film sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU Perfilman. Lihat Edmon Makarim. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika, Loc.cit.*, hlm.

untuk memberikan hukuman dan menyebabkan kerugian konstitusional berupa terhalangnya hak berkomunikasi, memperoleh untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya karena pemohon telah mengedarkan film-film tersebut.

Dalam Islam hak merupakan kesatuan yang mutlak dalam setiap kajian syari'at, hak bukan semata-mata hak yaitu tuntutan individu yang harus dipenuhi oleh pemerintah tetapi hak selalu disertai dengan kewajiban terhadap pemenuhan hak orang lain. Islam tidak hanya menghendaki ditegakkannya hak tetapi lebih dari itu Islam menghendaki terlaksananya kebajikan (*ihsan*).³⁶ Kebebasan seperti ini dapat berubah kedudukannya dari hak menjadi wajib. Seperti yang tertuang dalam QS. Luqman: 17 sebagai berikut:

“...*Suruh lah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegah lah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabar lah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)*”³⁷.

Melihat film film adalah hasil karya (HAKI) maka seorang pencipta atau orang yang diberi hak atas ciptaannya mempunyai hak eksplorasi atas ciptaan tersebut. Hak kekayaan intelektual atas ciptaan dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut³⁸:

- a. Hak perbanyakan (*right of reproduction*)
- b. Hak mempertunjukkan (*right of performance*)

³⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhuwah*, Cet.Ke-3.Bandung:Mizan.1994.hlm.155.

³⁷ Al-Qur'an terjemah, Bandung: Diponegoro. Hlm. 329.

³⁸ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook (Indonesia Version)*, Japan-Jakarta: ACCU dan Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia), 2006, Hlm. 14-15

- c. Hak menyajikan (*right of presentation*)
- d. Hak menyebarkan (*right of public transmission*)
- e. Hak menuturkan (*right of recitation*)
- f. Hak memamerkan (*right of exhibition*)
- g. Hak distribusi, mengalihkan hak milik dan meminjamkan
- h. Hak menerjemahkan, mengaransemen, mentransformasi, dan mengadaptasi
- i. Hak mengeksploitasi ciptaan turunan

Seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk menyebarluaskan ciptaanya di depan umum. Hak mempertunjukkan berarti hak untuk mempertunjukkan di muka umum, maksud “dimuka umum” adalah di depan sejumlah orang tertentu atau tidak tertentu untuk menyiarkan sebuah pertunjukan kepada orang-orang luar gedung atau teater.³⁹

Perubahan yang terjadi dimasyarakat harus dihadapi dengan semestinya dan pengejawantahan tujuan dari hukum yaitu mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.⁴⁰

Kemaslahatan (*Maslahah*) adalah: segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seorang manusia. Kemaslahatan dikenal dalam ajaran fiqh sebagai sesuatu prinsip dasar yang menjiwai seluruh kawasan ajaran tersebut yang dijelaskan dan diterapkan dalam bagian lebih dalam atau terperinci karena pada

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁰ Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, Op.cit.* hlm.148.

hakekatnya merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmah (kasih sayang) yang melandasi dan menandai syari'at Nabi muhammad SAW.

Dalam perkembangannya, erotisme berkaitan dengan cinta pada aspek libido. Tidak dapat dibantah bahwa cinta antara laki-laki dan perempuan memiliki aspek spiritual dan aspek libido. Karya seni (film) yang mengandung aspek erotis menggambarkan realitas manusiawi yang wajar. Inilah yang sering kita permasalahan. Dalam teori semiotik ada yang disebut proses *semiosis*, yakni proses pemaknaan dan penafsiran atas benda atau perilaku berdasarkan pengalaman budaya seseorang.⁴¹ Namun batas antara erotisme dan pornography ditinjau dari luar memang bisa tidak jelas, karena proses ada dalam kepala manusia kita masing-masing. Kecabulan itu bisa lahir dari “pikiran dan pengalaman”.

Hal tersebut diatas merujuk pada salah satu prinsip hukum Islam yang memberikan kebebasan kepada umatnya sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat serta mengendalikannya di bawah bimbingan akal dan iman. Dengan demikian kebebasan bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Ketika sineas dengan segala bentuk karya nya masih bisa dipertanggungjawabkan semua hal-hal yang dikhawatirkan tidak perlu terjadi.

⁴¹ Salomo Simanungkalit (Penyunting), *111 Kolom Bahasa Kompas "Erotisme Dan Pornography*, (Benny H. Hoed)”, Jakarta: Buku kompas, 2006. hlm.229.

Dari semua hukuman terhadap tindak pidana Islam yang sudah sedikit disinggung pada Bab 2 diatas yang lebih tepat adalah jarimah ta'zir. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pengajaran (at-ta'tib) terhadap perbuatan dosa atau maksiat yang tidak diancam dengan *hadd* atau *kifarat* dan tidak ditentukan jumlah dan macam hukuman semuanya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Yang dikenai jarimah ta'zir dalam kasus perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, seperti percobaan zina atau pra zina, meraba-raba, berpelukan dengan wanita bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya,⁴² hal-hal tersebut seperti yang sering kita lihat dalam film.

Perbuatan tersebut termasuk kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, termasuk pelanggaran kesucian wanita itu dilarang dalam Islam, maka seorang muslim yang melakukan pelanggaran ini tidak bisa melarikan diri dari hukum, baik selama ia masih hidup atau sudah mati di alam akhirat.

Bicara mengenai kesucian wanita ini berkaitan erat dengan masalah aurat, namun tidak hanya wanita saja yang diharuskan menjaga kesucian tetapi kaum lelaki juga dikenakan kewajiban yang sama, dapat digolongkan antara yang bisa disebut aurat dan tidak baik dalam shalat ataupun diluar shalat. Ada sebuah hadist yang berkenaan dengan masalah menutup aurat⁴³:

⁴² H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2005. hlm. 256.

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadits-Hadist Hukum II*, Cet.Ke-4, Edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi. 1993. hlm.212.

Dari mu'awiyah ibn haidah Al-Qusyairi berkata: "aku berkata: "Ya Rasullallah SAW., manakah kiranya aurat kami yang mesti kami tutup dan manakah aurat kami yang tidak mesti kami tutup?" Nabi SAW menjawab; "Peliharalah auratmu, terkecuali terhadap isteri-isteri mu dan budak-budak belian mu. Aku bertanya lagi: "bagaimana pula apabila kami berada sesama kami:. Jawab Nabi: "Jika kamu sanggup menutupi nya, janganlah kamu dilihat oleh seseorang!" Aku bertanya pula: "Berapakah, apabila kami berada di tempat-tempat yang sunyi?" Jawab Nabi: "Allah yang Maha Tinggi lebih layak dimalui". (HR.Ahmad, Abu daud, At-Turmuzi dan Ibnu majah)

Hukuman ta'zir ini adalah yang paling unik dibanding dengan hukuman *had* dan yang lainnya, karena dalam penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau pemerintah (disini hakim). Sesuai dengan konteks sejarah formulasi hukum pidana Islam awal, patut dipertimbangkan oleh penguasa dan para hakimnya untuk menggunakan wewenang kebijaksanaan yang tersisa ini demi pengembangan wewenang dan pembaharuan.

Karena sifat kekuasaan *ta'zir* yang asli, maka masalah kebijakan pidana dalam lapangan ini mungkin membuat dirinya lebih siap untuk dikompromikan dan disepakati ketimbang dalam lapangan *hudud* dan *jinayat*. Umat Islam secara umum lebih tidak terikat oleh ajaran iman mereka yang fundamental untuk mempidanakan tindakan tertentu atau membebaskan satu bentuk hukuman yang ada.⁴⁴

Hukuman *ta'zir* ini akan lebih elastis menghadapi berbagai macam persoalan yang mungkin timbul pada zaman-zaman modern yang tentunya masalah akan semakin kompleks. Dibutuhkan satu mekanisme untuk mengecek penyalahgunaan kekuasaan pemerintah adalah prinsip kekuasaan hukum (*the*

⁴⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Cet.Ke-4. Yogyakarta: LKIS. 2004. hlm.197.

rule of law) yang hanya memberi wewenang kepada para pejabat untuk bertindak sesuai aturan hukum. Prinsip ini juga mensyaratkan penafsiran legislasi pidana yang tegas dan strukturisasi kebijakan judicial dalam menjatuhkan hukuman demi tercapainya tujuan pidana secara umum dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan perusakan dalam kasus-kasus individual.⁴⁵

Tuhan menciptakan manusia bukan untuk main-main dan tanpa tujuan (38:27). Dia mencipta dengan tujuan supaya manusia itu beribadah kepada-Nya (51:56), menjadi wakil-Nya di muka bumi, dan diberi tugas untuk memakmurkan bumi dengan bekerja, berprestasi dan tidak membuat kerusakan di atasnya yang bagi-Nya sangat terbatas, namun bagi manusia bisa jadi sangat besar kekuatannya (87:3). Keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan pencapaian tujuan itu akan dinikmati oleh manusia itu sendiri. Allah tidak akan memetik manfaatnya, namun Dia akan meminta pertanggungjawabannya (QS. An-Nahl 16:93).⁴⁶

B. Analisis hukum Islam terhadap Lembaga Sensor Film (LSF).

1. Kewenangan negara membatasi hak dan kebebasan

Berdasarkan amanah yang diberikan oleh konstitusi, merujuk pada pasal yang diajukan sebagai pasal pengujian yaitu pasal 28F dan 28C ayat 1 yang dibatasi pasal 28J UUD 1945. Negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan moral,

⁴⁵ Ibid., hlm.195.

⁴⁶ Irwan Abdullad Et.al., Edi Santosa (Ed)., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: The ford foundation dan Pustaka Pelajar, Cet.Ke-1, 2002. Hlm. 79.

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi.

Negara hukum adalah sistem pemerintahan kita, hal demikian dijelaskan oleh UUD yang memuat “*safeguards*” mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar disamping menunjukkan keinginan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat, yang harus dilindungi pula.⁴⁷ Undang-undang juga mencita-citakan supaya “*dignity of men*” dapat dinikmati oleh setiap orang, ia menjunjung tinggi hak-hak asasi diantaranya “*free opinion*” dan “*free expression*” adalah fundamental dan essential bagi kehidupan demokrasi dalam negara hukum.

Mahkamah yang merujuk pada pasal 28J UUD 1945 dan UDHR, Pasal 29 yang memuat tentang pembatasan terhadap HAM, yaitu:

“Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh”.

Meskipun konsep HAM yang universal ditolak oleh sebagian kalangan muslim yang menganggap ada unsur bias kepentingan barat, sebaliknya kemudian diajukan prinsip HAM dalam versi Islam dan formulasi paling modern dari “HAM versi Islam” ini adalah *Al-bayan al-alami ‘an huquq al-insan fil-Islam* (Deklarasi internasional tentang HAM dalam Islam) yang disampaikan pada 1981 di Paris. Dalam rumusan nya terdapat modifikasi materi dan intervensi nilai terhadap HAM yang disusun PBB, yang

⁴⁷ Oemar Seno Aji, *Mass Media Dan Hukum*, Cet.Ke-2. Jakarta: Erlangga. 1997. hlm.74.

menampilkan transcendentalisms HAM dalam pengertian bahwa penerapan HAM tidak boleh menabrak ketentuan-ketentuan Tuhan (hudud Allah).⁴⁸

Islam sebagai agama universal diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi, meskipun hak-hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama HAM. Kendati demikian, bila merujuk pada Al-qur'an dan sunnah akan ditemukan sejumlah ayat dan hadist yang dapat membawa kesimpulan bahwa syari'ah Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang terhormat.⁴⁹ Untuk itu Allah membuat berbagai aturan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan manusia, antara lain firman-Nya yang berbunyi:

“Jangan kamu membunuh nyawa yang telah dimuliakan Allah kecuali karena sesuatu sebab yang adil” (QS.27:33).

Berikut penulis mencoba membandingkan antara kebebasan dalam pers dengan kebebasan dalam perfilman. Kebebasan pers (penyiaran) dan perfilman itu harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat melalui medianya masing-masing yaitu: pers dan film.

Kebebasan media pers (penyiaran) sudah mengalami perubahan terutama pada Undang-undang yang mengaturnya yaitu UU No. 32 tahun 2002 sedangkan Undang-undang perfilman belum pernah mengalami rekonstruksi Undang-undang jadi UU yang masih berlaku sekarang adalah warisan orde otoriter Soeharto dimana pers (penyiaran, film) mengalami “sunatan masal”.

⁴⁸ Muhammad Tholchah Hasan, *Diskursus Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Listafariska putra, Cet. Ke-3. 2003. hlm. 90-91.

⁴⁹ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, Yogyakarta: Gama Media, 2004. hlm. 164.

Sudah saatnya Negara lebih arif dalam menghadapi era reformasi dan reformulasi dengan memberi jaminan kepada kebebasan warganya untuk berekspresi dan berpendapat dengan berani bertanggungjawab atas segala resikonya.

Jika pandangan *theologies* mengenai media massa diberikan kedudukan formal sebagai bagian dari sistem media massa yang berlaku, maka peran netral agama dalam bidang itu sulit berkembang padahal sistem media massa di negara kita telah menentukan adanya keharusan bertanggungjawab kepada Tuhan YME. Pandangan agama terhadap peranan media massa harus dinetralisasikan sesuai dengan kesalehan yang menjadi ciri agama *samawi* (agama wahyu).⁵⁰

2. Sensor Film dan Konstitusi

Negara mempunyai kewenangan untuk membatasi hak serta kebebasan warganya demi kepentingan umum. Kepentingan dalam pengaturan di bidang media yaitu: *Pertama*; pertimbangan kepentingan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengatur dalam konstitusinya mengenai HAM. Salah satu unsur HAM adalah hak menyatakan pendapat (melalui media yaitu film).

Sensor adalah suatu upaya mencegah suatu untuk di informasikan kepada khalayak. Terdapat dua pengertian sensor yaitu⁵¹:

⁵⁰ A. Mu'is, *Komunikasi Islami*, Cet.Ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,. 2001.hlm.179.

⁵¹ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. hlm.142-143.

1. Sensor *preventive* adalah sensor yang dilakukan oleh suatu pihak di luar media untuk mencegah suatu berita. Hukum media melarang sensor jenis ini sebab sensor *preventive* mencegah suatu informasi tersebar kepada masyarakat.
2. Sensor *repressive* adalah sensor yang dilakukan setelah informasi tersebut tersebar kepada khalayak. Sensor ini bukan dalam arti “mencegah” suatu informasi keluar, merupakan suatu peringatan kepada praktisi media, bahwa yang di informasikan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kaidah Islam terdapat kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا آدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram”

Kaidah diatas menunjukkan bahwa islam memberi peringatan kepada pemeluknya untuk berhati-hati dalam berbuat atau berekspresi dalam segala bentuknya.

Ketika sensor jenis pertama diberlakukan pada film, hal ini sedikit banyak akan menghilangkan keutuhan dan kebenaran informasi yang merupakan hak setiap warga untuk mendapat informasi yang sebenarnya. Atau bahkan dengan hilangnya sebagian suara, gambar, atau adegan dapat membuat informasi hilang dan menjadi tidak jelas, hal ini akan lebih berbahaya karena akan menimbulkan banyak prasangka yang bisa jadi keluar dari informasi yang hendak disampaikan pada awalnya.

Dalam media dikenal dengan asas pertanggungjawaban sosial (perlindungan kepentingan umum dan perlindungan konsumen) bahwa media

massa disamping memiliki kebebasan untuk menayangkan dan menyiarkan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu komunikasi massa bahkan bebas menjalankan profesinya untuk meraih keuntungan ekonomis, namun media juga harus bertanggungjawab atas dampak yang disajikan kepada masyarakat.⁵²

Negara dengan wewenang nya melalui Lembaga Sensor Film (LSF) melakukan penyensoran terhadap film yang akan ditayangkan, hendaknya melakukan musyawarah terhadap pihak terkait disini para pelaku perfilman yang filmnya akan di putar agar film yang ditayangkan tetap menjadi informasi yang hendak disampaikan juga tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak seperti yang dialami oleh para pemohon selama ini seperti penyensoran dilakukan sepihak oleh LSF tanpa perundingan yang jelas sehingga LSF sewenang-wenang memotong dengan kriteria umum yaitu menurut pendapat personal LSF masing-masing. Kemudian biaya pemotongan yang dibebankan kepada pihak perfilman tanpa disertai tanda bukti yang jelas, hal ini menunjukkan bahwa kinerja LSF selama ini patut untuk di kaji ulang baik PP yang mengaturnya atau orang-orang yang berdiri di dalamnya.

Sebuah asosiasi profesional bagi pekerja film yang bisa berfungsi dengan efektif dan mendukung dirinya sendiri. Pemerintah dalam hal ini adalah fasilitator, (Contoh: Ikatan Dokter Indonesia). Jadi MFI akan bisa pro-aktif dalam mengembangkan industri film Indonesia. Misalnya, ada

⁵² Asas pertanggungjawaban ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu asas perlindungan masyarakat dari materi media massa yang bersifat politik (perlindungan umum dan perlindungan masyarakat) Kedua bersifat ekonomis (khususnya iklan) ini disebut perlindungan konsumen.

pelanggaran dari pihak pengusaha bioskop, insane perfilman bisa bersuara supaya ada sangsi.

3. Tentang Klasifikasi Film Sebagai Alternatif Sensor

Sensor dan LSF yang ada selama ini terkesan membatasi dan bertindak sewenang-wenang karena tidak mempunyai pedoman dan kriteria yang jelas. Sistem klasifikasi merupakan langkah yang bijak mengatasi permasalahan ini dari sisi kebebasan dan hak berekspresi para pihak perfilman yang dihormati karena mengingat proses pembuatan film yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit (dari segi ekonomi) juga karena film merupakan hasil dari ide serta gagasan yang diambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat (segi informasi dan kreativitas).

Dengan adanya klasifikasi terhadap film yang hendak ditayangkan akan melindungi berbagai pihak yaitu perlindungan atas kebebasan menyampaikan dan mendapat informasi secara bebas melalui segala saluran yang tersedia serta mengklasifikasikan film berdasar umur sehingga para orang tua atau dewasa tetap mendapat informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan tetap dihormati sedangkan anak-anak mendapat tontonan yang sesuai dengan usia pertumbuhan mereka. Menghormati yang dewasa dan melindungi yang muda “anak”. Tentunya ada perlindungan dan sangsi yang jelas bahwa dengan adanya system klasifikasi ini dapat mendatangkan *maslahat* bagi semua pihak yaitu pihak pekerja film, pengusaha perfilman dan konsumen film. Yaitu tidak akan terlanggarnya klasifikasi yang telah

ditentukan oleh LSF, hal ini lebih ditujukan pada pengusaha gedung bioskop untuk lebih disiplin dalam menerima penonton. Hal ini tentunya memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat.

Klasifikasi diterapkan bukan berarti sensor harus dihilangkan. Untuk film yang memang tidak layak untuk ditayangkan kepada khalayak maka LSF berwenang untuk menolak dan melarang untuk diedarkan sesuai hukum yang berlaku. Jadi harus ada kriteria yang jelas, apakah film tersebut layak tayang atau tidak. Film yang akhir-akhir ini diperdebatkan adalah film dengan substansinya mengarah pada eksploitasi seksual, takhayul dan ini yang selalu menjadi bahan utama LSF dengan dalih hal-hal tersebut membahayakan moral dan tatanan nilai yang ada dalam masyarakat. Mereka melupakan jika budaya korupsi yang seakan sedang menjadi trend dikalangan birokrasi juga merupakan masalah moral dan nilai yang patut dipertimbangkan.

Jika hanya masalah moral dan nilai yang terkandung dalam film dikhawatirkan akan membuat masyarakat “longsor” tatanan nilainya dengan sistem klasifikasi ini semua itu dapat terhindarkan. Penayangan di televisi (TV), internet, telephone seluler dengan sajian yang mengumbar hedonisme dan sebagainya lebih mudah di akses tanpa melulu pergi ke bioskop akan lebih membahayakan tetapi seperti yang kita ketahui hal tersebut sah-sah saja ditayangkan di TV.

Di dalam ajaran Islam yang dijabarkan dalam ilmu fiqih, dikenal adanya *wilayah 'amamah* disamping *wilayah khazanah*. Wilayah khazanah atau wewenang (kekuasaan) terbatas pada individu, yang menjadi tempat

tegaknya “hak individu”. Adapun wilayah ‘*amamah* atau wewenang (kekuasaan umum), yang sifatnya lebih luas sejalan dengan adanya *mashalih* ‘*amamah* (kemaslahatan umum) yang juga diakui oleh ajaran Islam.⁵³ Hal tersebut sesuai dengan konsep klasifikasi film yang ditawarkan yaitu tetap menghargai kebebasan orang lain dan negara dapat melindungi warganya.

Keputusan yang diambil seorang hakim (penguasa) tentunya bersandar pada kemaslahatan umum yaitu kepentingan umum itu dilakukan dengan usaha besar menolak kemudharatan yang menimpa manusia dan menderangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia. Dan kemaslahatan umum yang bersandar pada dua sendi akhlak yaitu: keadilan dan kebenaran.⁵⁴

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqih menerima metode *mashlahat mursalat*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: *pertama*, *mashlahat* tersebut bersifat reasonable (*ma’qul*) dan relevan (*munaisb*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. *Kedua*, *maslahat* tersebut dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf’u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madarat*. *Ketiga*,

⁵³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, *Loc.cit.* hlm.156.

⁵⁴ Kebenaran itu ialah perkara yang tetap dan ada dalam syara’, jika ia mengenai hukum syara’, dan ada dalam perkara yang wujud. Dan keadilan itu adalah sesuatu yang memelihara kebenaran, dengan tidak condong kepada sesuatu tepi dari dua tepi atau beberapa tepi yang bertentangan padanya atau yang berhubungan dengannya. Baca Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, cet.Ke-1, 200. hlm. 117-118.

mashlahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyari'atkan hukum (*maqasid as syari'at*) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang qath'i.⁵⁵

Berdasarkan persyaratan *mashlahat* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih di atas, dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *mashlahat mursalat* dengan *maqasid al-syari'at* yaitu untuk memelihara lima unsur pokok *mashlahat*: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Klasifikasi film akan sangat mambantu setiap pribadi untuk memilih informasi sesuai dengan kebutuhan diri dan jiwa mereka, hal ini juga mencerminkan perkembangan demokrasi di Indonesia secara bertanggungjawab demi kemaslahatan sosial..

⁵⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun penulis mencatat ada 2 point penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi yang berjudul “LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAM” adalah sebagai berikut:

1. Mengenai sensor dan lembaga sensor yang dengan keberadaannya dapat menghalangi hak-hak konstitusional para pekerja film dan pengusaha perfilman dalam berkomunikasi, mengembangkan diri dan memperoleh penghidupan yang sejahtera melalui film sebagai mata pencaharian.
 - a. Film sebagai media komunikasi massa mempunyai 4 fungsi yaitu: informasi, pendidikan, *narcotication* dan hiburan. Dalam Islam tidak melarang umatnya untuk berkomunikasi (mencari, memiliki dan sebagainya) dan mencari hiburan (dunia) yang tentunya penyampaian informasi tersebut mempunyai tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Islam, yaitu halal, haram, makruh, mubah dan sunnah. Bertujuan untuk membentuk manusia shaleh, dan berpegang pada pendapat umum yaitu: mencegah menyebarnya kekejian dan kejahatan. Jika pandangan theologies mengenai media massa diberikan kedudukan formal sebagai bagian dari sistem media massa yang berlaku, maka peran netral agama

dalam bidang itu sulit berkembang padahal sistem media massa di negara kita telah menentukan adanya keharusan bertanggungjawab kepada Tuhan YME.

- b. Film sebagai media bereksprei (pengembangan diri) dalam karya kreatif film mengandung arti kebebasan yang bertanggungjawab bagaimanapun prinsip kebebasan berekspresi menjadi basisnya namun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada kemaslahatan social. Selain itu film juga sebagai mata pencaharian. Kebebasan berekspresi warganya dalam film memang perlu dibatasi karena didasarkan kemaslahatan tersebut dimana untuk mencapai itu kebutuhan manusia dapat dibagi dalam 3 peringkat yaitu: (*daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat*) dan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan dimana kepentingan pribadi harus dikalahkan. Baik dalam pengertian syari'ah maupun fiqih yang mengatur tentang pemeliharaan kehormatan agama (Islam) dan pemeliharaan kehormatan pribadi sebagai mahluk ciptaan Allah. Dalam Islam hak merupakan kesatuan yang mutlak dalam setiap kajian syari'at, hak bukan semata-mata hak yaitu tuntutan individu yang harus dipenuhi oleh pemerintah tetapi hak selalu disertai dengan kewajiban terhadap pemenuhan hak orang lain.
2. Solusi yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sebagai berikut:

Dalam hukum pidana Islam mengenai perbuatan yang tergolong *fahisyah* (maksiat) seperti yang di temui dalam proses pembuatan film adalah hukuman *ta'zir*. Dimana sifat kekuasaan *ta'zir* yang diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim). Maka masalah kebijakan pidana dalam lapangan ini mungkin membuat dirinya lebih siap untuk dikompromikan dan disepakati ketimbang dalam lapangan *hudud* dan *jinayat*. Umat Islam secara umum lebih tidak terikat oleh ajaran iman mereka yang fundamental untuk mempidanakan tindakan tertentu atau membebaskan satu bentuk hukuman yang ada.

Hukum pidana positif dalam pasal 40 dan 41 ayat 1b dengan ketentuan pidana terhadap pendistribusian atau pengedaran film yang tidak lulus sensor, film yang tidak disensor dan mengedarkan bagian adegan film yang disensor. Adanya sensor oleh LSF adalah bagian dari penyelamatan atau antisipasi dari dugaan dampak negative yang ditimbulkan dari tayangan film karena demi menjaga kemaslahatan umum. Namun “sensor” dalam pasal tersebut sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan perfilman dewasa ini. Jadi lebih bijak jika dibentuk juga Lembaga Klasifikasi film untuk menghormati karya kreatif serta melindungi masyarakat dari dampak negative yang dikhawatirkan, dengan system klasifikasi ini masyarakat lebih bebas memilih dan menentukan informasi mana yang sesuai dengan kebutuhan diri dan jiwa mereka.

B. Rekomendasi

Berdasarkan semua penjelasan diatas penulis akan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-undang No.8 tahun 1992 tentang perfilman segera untuk diganti dengan Undang-undang perfilman yang baru dimana HAM setiap insan Perfilman tetap dihormati karena film merupakan wadah berkesenian, berekspresi selain itu juga merupakan mata pencaharian untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Selain itu dengan RUU Perfilman yang baru hak khalayak untuk mendapat informasi tidak terhalangi oleh sensor preventive yang merugikan semua pihak (para insan film dan penonton) serta sistem klasifikasi lebih tepat di zaman modern di mana demokrasi adalah menerima semua hal baru tanpa melupakan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Dan pembenahan dan pembaharuan terhadap PP yang mengatur tentang kerja LSF dan kriteria penyensoran.
2. Para insan perfilman untuk lebih kreatif dalam menemukan tema-tema yang akan diangkat menjadi karya (film) karena mengingat film merupakan media komunikasi massa paling digemari khalayak dan sangat tepat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat untuk diambil suatu pengajaran hidup. Dan tidak hanya menjadikan sebagai lahan persaingan bisnis semata yang pada akhirnya akan merugikan khalayak. Karena film tak hanya sebagai tontonan tetapi tuntunan.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan atas tersusunnya skripsi dengan judul “Lembaga Sensor Film (Lsf) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM” dengan lancar tanpa halangan yang berarti, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul al-Karim dan terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2000
- Abdillah, Mujiono, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003
- Abdullad, Irwan, Et.al., Edi Santosa (Ed)., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: The ford foundation dan Pustaka Pelajar, 2002
- Ahmad, Amrullah, , *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Internasional*, Jakarta: Gema insani press, 1996
- Aji, Oemar Seno *Mass Media Dan Hukum*, Cet.Ke-2. Jakarta: Erlangga. 1997
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Cet.ke-1, Jakarta: Pena Madani, 2004
- Al-musnid, Muh. bin Abdul aziz, et.al., *Dulu Maksiat Sekarang Tobat*, Cet.Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Cet.Ke-4. Yogyakarta: LKIS. 2004
- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati komala Erdinaya, *Komunikasi Massa (suatu pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ash-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi *Koleksi Hadits-Hadist Hukum II*, Cet.Ke-4, Edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi. 1993.
- Assyaukanie, lutfi, *politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fiqih kontemporer*, Cet.ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Azhary, M Tahrir, *Negara hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam , Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang: 1992
- Beg, Abdul Jabar, *Seni Di Dalam Peradaban Islam*, Cet.ke-1, Bandung: Pustaka, 1998
- Bisri, Moh. Adib, *Risalah Qawaid Fiqih*, terjemah dari *Al Fara Idul Bahiyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- Budiono, Aries dan Mustofa muchdor (Ed), Abdl muqsith ghazali, *Menafsir Buruan Cium Gue: Agama, Seni Dan Regulasi Pornography*, Cet.ke-1, Ciputat: Kalam Indonesia, 2004

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet.ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Djubaedah, Neng, *Pornography Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada media, Cet.Ke-1. 2003
- Effendi, Masyhur, *Tempat Ham Dalam Hukum Internasional Atau Nasional*, Bandung: Alumni, 1980
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Hasan, Muhammad Tholchah, *Diskursus Islam Kontemporer*, Cet.Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Hozumi, Tamotsu, *Asian Copyright Handbook (Indonesia Version)*, Japan-Jakarta: ACCU dan Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia), 2006
- I'Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cet.Ke-1, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1992
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral RI dan kepaniteraan MK RI. 2007
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Profil singkat Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jendral RI dan kepaniteraan MK RI. 2007
- Makarim, Edmon, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Maududi, Maulana abul a'la, *Ham Dalam Islam*, Cet.Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Muis, Ahmad, *Komunikasi Islam*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, Cet.Ke-1, 2001
- Muslich, Ahmad wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-3, 1988
- Pasqua. J.r., Thomas M et.al, *Mass Media In The Information Age*, Engle wood cliffs, New jersey: Pretice Hall, 1990
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.ke-3, Jakarta: Balai pustaka 2006
- Prinst, Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001

- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Cet.ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- PP No.7 Tahun 1994 Tentang LSF, Di akses pada www.lsf.go.id pada 8 Juli 2008
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I., Jakarta: Gema Insani, 1995
- _____, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidi, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993
- _____, *Fikih Hiburan*, Cet.Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005
- Rahman,, Jamal D. (Ed)., Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1997
- Rahkmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial*, Cet.ke-2, Bandung: Rosdakarya, 2000
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001
- Salikin, Adang Djumhur, *Reformasi syari'ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*, Yogyakarta: Gama media, 2004
- Sidik, Abdullah, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Widjaya, 1982
- Simanungkalit, Salomo (Penyunting)., *111 Kolom Bahasa Kompas "Erotisme Dan Pornography*, (Benny H. Hoed)", Jakarta: Buku Kompas, 2006
- Sjadzali, Munawir, nurcholis madjid. Et all, *Ham Dan Pluralisme Agama*, Cet.ke-1, Ed: Anshari thayib, Arief affandie et.all., Jakarta: Pusat kajian strategi dan kebijakan (PKSK), 1997
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Surachmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972
- Susanto, Phil Astrid, *Pendapat Umum*, Cet.Ke-2, Bandung: Bina Cipta, 1986
- Undang-undang HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)* dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet.Ke-1, 2003
- Uwais, Abdul Halim, *Musykilatus syabab Fii Dlau'il Islam*, Asy-Syarqu Ausath. Terjemahan "Pemuda: Aktivitas Dan Problematikanya Dalam Tinjauan Islam" Cet.Ke-1. oleh Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.1994
- Wiryawan, Hari, *Dasar-dasar Hukum Media*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet.Ke-3.Bandung:Mizan.1994

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Cet.Ke-1,Yogyakarta: UII Press, 2000

www.mahkamahkonstitusi.go.id, di akses tanggal 14 Juli 2008

<http://www.antara.co.id/print/?i=1201176855>, Tanggal 14 Juli 2008

<http://www.damandiri.or.id/file/endangsulistianibab4.pdf>. Tanggal 13 Agustus 2008

http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_penelitian%20eksplanatori_&ident=2512. Tanggal 13 Agustus 2008

http://id.wikipedia.org/wiki/perfilman_indonesia. Tanggal 26 Agustus 2008

<http://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com>. Tanggal 26 Agustus 2008

<http://katakuncialquran.wordpress.com/category/tafsir-al-quran/sejarah/nabi-muhammad-saw/> , Tanggal 2 September 2008

<http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1106926567>, Diakses 5 Januari 2009

<http://blogdiansastro.com/2007/01/03/dian-sastro-bubarkan-lembaga-sensor-film/>, Diakses Tanggal 29 Januari 2009